

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI F NOMOR 630**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2011 Nomor 40 Sei C Nomor 31);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Samosir.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Petugas Pajak adalah petugas Badan Pendapatan Daerah yang menangani Perpajakan Daerah.
8. Pelayanan adalah pelayanan Perpajakan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Samosir.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan Kewajiban Perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan Daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

20. Self Assesment adalah Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah Pajak yang terutang.
21. Official Assesment adalah Pajak yang terutang ditetapkan oleh Pejabat Pajak berdasarkan Objek Pajak yang diterima, dimiliki, atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.
22. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

- Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  30. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  31. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
  32. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Neraca, dan laporan Laba Rugi untuk Periode tahun pajak tersebut.

**BAB II**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWPD**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha wajib mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan Daerah dan melaporkan usahanya dengan mengisi FPWPD.
- (2) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha mengambil sendiri FPWP di Badan Pendapatan Daerah atau diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha.
- (3) FPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha atau orang lain yang diberi kuasa khusus.
- (4) Kuasa Khusus adalah orang yang diberi wewenang untuk menandatangani FPWP dari pemberi kuasa secara tertulis.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya;
  - b. bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotokopi Surat Izin Usaha bagi yang memiliki Surat Izin Usaha.
- (6) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak/ Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha yang telah mengisi FPWPD dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah baik oleh Wajib Pajak atau kuasanya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya FPWPD.
- (7) FPWPD yang telah disampaikan diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan kartu NPWPD.
- (8) Badan Pendapatan Daerah menyerahkan kartu NPWPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak FPWPD dikembalikan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (9) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara Jabatan dalam hal Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, Pemilik/ Pengelola/ Penanggung Jawab usaha tidak melaksanakan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (10) Wajib Pajak yang bersifat insidental dan atau mempunyai usaha yang tidak menetap tidak dibuatkan NPWPD serta tidak dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
- (11) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD harus dicantumkan pada setiap dokumen Perpajakan Daerah dan surat-surat yang ada hubungannya dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

### **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Sistem Pemungutan Pajak**

##### **Pasal 3**

Sistem pemungutan Pajak Daerah dibedakan menjadi :

- a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment);  
dan
- b. Pajak dipungut berdasarkan penetapan Bupati (Official Assesment).

#### **Bagian Kedua Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak**

##### **Pasal 4**

Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir.

## Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Untuk usaha mikro kecil dan menengah, Bupati dapat memberikan fasilitas bebas pajak sampai dengan 6 (enam) bulan sejak usaha tersebut berdiri apabila pemilik usaha melaporkan dan mendaftarkan usahanya dengan kesadaran sendiri ke Badan Pendapatan Daerah atau dilaporkan oleh SKPD pembina atau SKPD pemberi izin.

## Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayar dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Wajib Pajak mengambil sendiri formulir SPTPD di Badan Pendapatan Daerah atau disampaikan oleh petugas kepada Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan melampirkan keterangan atau dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak.
- (7) SPTPD dapat dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Pemilik/Pengelola/Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (9) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPTPD kepadanya diberikan tanda bukti pembayaran serta dicatat dalam Kartu Data Pajak Daerah.
- (10) SPTPD yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah diberikan surat peringatan/teguran, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (11) SKPDKB diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atau Pemeriksaan atas usaha Wajib Pajak.
- (12) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya, untuk menandatangani SKPDKB.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pajak Dibayar Berdasarkan Penetapan Bupati**

#### **Pasal 8**

Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Pajak Reklame;
- b. Pajak Air Tanah.

### **Pasal 9**

- (1) Wajib Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKPD diterbitkan dengan membuat nota perhitungan atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya untuk menandatangani SKPD.
- (4) SKPD disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Petugas Pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan SKPD kepadanya diberikan SSPD atau tanda bukti pembayaran serta dicatat dalam Kartu Data Pajak Daerah.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENGGUNAAN DATA TRANSAKSI USAHA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaporan Data Transaksi Usaha**

### **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan/atau Pajak Parkir yang pajaknya dibayar sendiri, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perhitungan pajak yang terutang dan wajib dilampirkan pada penyampaian SPTPD.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bon penjualan (bill), invoice, struk, karcis, nota perhitungan, tiket, tanda masuk, kartu berlangganan, kartu anggota dan/atau bentuk lainnya yang sejenis sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan di hotel, pelayanan yang disediakan oleh restoran,

penyelenggaraan hiburan dan penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.

## **Bagian Kedua** **Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Hotel**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib menggunakan bon penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan hotel.
- (2) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas registrasi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

### **Pasal 12**

Penggunaan bon penjualan (bill) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
  1. Pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan;
  2. Nomor urut dan seri;
  3. Nama dan alamat usaha;
  4. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan Jumlah, harga jual; dan
  5. Jumlah Pajak Hotel yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

**Bagian Ketiga**  
**Penggunaan Bon Penjualan (Bill) pada Pajak Restoran**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon penjualan (bill), untuk setiap transaksi pelayanan restoran.
- (2) Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas registrasi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi usaha melalui mesin kas register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD.

**Pasal 14**

Penggunaan bon penjualan (bill) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan memuat:
  1. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli;
  2. Nomor urut dan seri;
  3. Nama dan alamat usaha;
  4. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan Jumlah, harga jual; dan
  5. Jumlah Pajak Restoran yang harus dipungut.
- b. Bon penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak;
- c. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

**Bagian Keempat**  
**Penggunaan Tanda Masuk pada Pajak Hiburan**

**Pasal 15**

- (1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap penonton/pengunjung pada setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma-cuma/bebas tanda masuk, dan tiket masuk hasil print out aplikasi elektronik.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang memberikan tiket cuma-cuma/bebas tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melaporkan data jumlah pengunjung pada waktu menyampaikan SPTPD.
- (5) Dalam hal wajib pajak menggunakan tanda masuk hasil print out aplikasi elektronik, maka wajib pajak menyampaikan data base jumlah pengunjung dan jumlah transaksi pada saat pelaporan/pembayaran pajak.

**Pasal 16**

- (1) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus mencantumkan nominal tanda masuk yang harus dibayar.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan hiburan.

**Pasal 17**

Penggunaan tanda masuk dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tanda masuk dibuat sekurang-kurangnya memuat :
  1. nominal tanda masuk yang harus dibayar;
  2. nama dan alamat tempat penyelenggaraan hiburan;
  3. nomor urut dan seri

b. Nomor ...../

- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bandel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bandel;
- c. Tanda masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

**Bagian Kelima**  
**Penggunaan Karcis pada Pajak Parkir**

**Pasal 18**

- (1) Penyelenggara atau Wajib Pajak Parkir wajib memberikan karcis kepada Subjek Pajak pada setiap penyelenggaraan Parkir.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisasikan ke Badan Pendapatan Daerah dengan cara diperforasi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memberikan karcis cuma-cuma/bebas parkir dan tiket masuk hasil print out aplikasi elektronik.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang memberikan karcis cuma-cuma/bebas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus melaporkan data jumlah kendaraan yang parkir pada waktu menyampaikan SPTPD.
- (5) Dalam hal wajib pajak menggunakan tanda masuk hasil print out aplikasi elektronik, maka wajib pajak menyampaikan data base jumlah pengunjung dan jumlah transaksi pada saat pelaporan/pembayaran pajak.

**Pasal 19**

- (1) Karcis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) harus mencantumkan nominal karcis yang harus dibayar.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak menyelenggarakan parkir.

**Pasal 20**

Penggunaan karcis dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Karcis dibuat sekurang-kurangnya memuat :
  - 1. nominal karcis yang harus dibayar;

2. nama ...../

2. nama dan alamat tempat penyelenggaraan parkir;
  3. nomor urut dan seri.
- b. Nomor urut dalam 1 (satu) bandel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dan setiap seri ditentukan paling banyak 100 (seratus) bandel;
  - c. Karcis harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut abjad.

### **Bagian Keenam Fasilitasi Kegiatan Usaha**

#### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya serta melakukan perforasi atas bill, tiket tanda masuk dan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 18, Pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan bantuan/fasilitasi mesin kas register melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pendanaan lainnya.
- (2) Pemberian bantuan berupa mesin kas register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah unit yang disediakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Ketujuh Sanksi atas Pelaporan Data Transaksi Usaha**

#### **Pasal 22**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya serta tidak melakukan perforasi atas bill, tiket tanda masuk dan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 18 dikenakan sanksi perpajakan berupa :
  - a. dilakukan pemeriksaan secara berkala dan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan;
  - b. dilakukan pengawasan rutin atas data transaksi usaha Wajib Pajak;

- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Badan Pendapatan Daerah memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pendapatan Daerah merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Tim Terpadu Penertiban Pendapatan Asli Daerah untuk melakukan pemasangan spanduk/stiker/plank peringatan dan hingga penutupan sementara kegiatan usaha.

## **BAB V PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**

### **Bagian Kesatu Pajak Hotel**

#### **Pasal 23**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Hotel yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kamar (room);
  - b. Makan dan minum (food and beverage);
  - c. Fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet dan fotokopi;
  - d. Pelayanan cuci dan setrika (laundry);
  - e. Pusat-bisnis (business center);
  - f. Transportasi;
  - g. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
  - h. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
  - i. Persewaan ruangan;

## Pasal 24

- (1) Pemungutan Pajak Hotel dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak hotel berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bendahara Pengeluaran Desa untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. tata cara pembayaran pajak hotel oleh bendahara pengeluaran selaku wajib pungut adalah dengan melampirkan kwitansi pembayaran.

## Bagian Kedua Pajak Restoran

### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

### **Pasal 26**

- (1) Pemungutan Pajak Restoran dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak restoran berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (4) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Bendahara Pengeluaran Desa untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Tata cara pembayaran pajak restoran oleh bendahara pengeluaran selaku wajib pungut adalah dengan melampirkan kwitansi pembayaran.

### **Bagian Ketiga Pajak Hiburan**

### **Pasal 27**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sewa ruangan (room charge);

b. Harga ...../

- b. Harga tanda masuk/karcis/tiket atau sejenisnya; atau
  - c. Kartu anggota (membership) atau sejenisnya.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya yang tidak mengenakan karcis tanda masuk atau gratis, maka dasar pengenaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pengunjung.
- (5) Penyelenggaraan Hiburan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang tidak mengenakan karcis tanda masuk atau gratis, maka dasar pengenaan Pajak Hiburan ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah pengunjung.

### **Pasal 28**

- (1) Pemungutan Pajak Hiburan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak hiburan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan Bendahara/Pengeluaran SKPD untuk kegiatan dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan melaksanakan event/hiburan di Kabupaten Samosir;
  - c. dasar pengenaan pajak hiburan terutang dihitung berdasarkan surat perjanjian/kontrak pelaksanaan event hiburan dikalikan tarif pajak hiburan.

## Pasal 29

- (1) Pembayaran pokok pajak yang terutang untuk hiburan insidental dilakukan sebelum penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Hiburan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pagelaran kesenian tradisional, musik, tari dan/atau busana;
  - b. Kontes kecantikan dan binaraga;
  - c. Pameran;
  - d. Sirkus, akrobat dan sulap;
  - e. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
  - f. Pertandingan olahraga;
  - g. Pasar Malam.
- (3) Apabila sampai dengan akhir pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan terdapat sisa karcis, Penyelenggara Hiburan wajib melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah dengan disertai berita acara.
- (4) Pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan sesuai pengenaan besarnya pokok pajak atau sisa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penyelenggaraan Hiburan insidental pada saat melakukan pembayaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan surat izin Penyelenggaraan Hiburan dari Kepolisian dan menyesuaikan tanda masuk yang diperforasi dengan kapasitas atau daya tampung, maksimal sebanyak kapasitas yang diizinkan oleh Kepolisian;
- (6) Penyelenggaraan hiburan insidental yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5), maka Badan Pendapatan Daerah merekomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menghentikan penyelenggaraan hiburan.

## Bagian Keempat Pajak Reklame

### Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame papan/bilboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan indeks jenis, tarif jenis, indeks lokasi, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame film/slide, reklame peragaan dan reklame suara, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan indeks jenis, tarif jenis, dan jangka waktu penyelenggaraan.
- (5) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk reklame berjalan, reklame udara dan reklame apung, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan indeks jenis, tarif jenis, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah reklame dan ukuran media reklame.
- (6) Tata cara menghitung Pajak Reklame Terutang adalah nilai sewa reklame dikali tarif pajak reklame.
- (7) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, diwajibkan memiliki izin dari Bupati;
- (2) Izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidental.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis papan/*billboard*/baliho dan jenis reklame berjalan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Izin penyelenggaraan reklame insidentil adalah izin yang diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis baliho, kain/spanduk, stiker, selebaran udara/suara, film/slide dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang melebihi waktu 1 (satu) Tahun.
- (5) Reklame yang didirikan harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban umum, keselamatan dan kesusilaan serta kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 32**

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. hanya memuat pemilikan/ peruntukan tanah dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- c. hanya memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 0,5 m<sup>2</sup> (nol koma lima meter persegi);
- d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/ bangunan yang bersangkutan;
- e. diselenggarakan pada acara-acara formal atau seremonial Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan acara-acara formal atau seremonial dimaksud;
- f. hanya memuat tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor;
- g. diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum yaitu untuk pemilihan calon anggota Legislatif,

pemilihan anggota DPD, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu pelaksanaan Pemilihan Umum dimaksud, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- h. diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimaksud, terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- i. terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Poin a, Poin b, Poin c, Poin d, Poin e, Poin f, Poin g, Poin h, selain tidak dikenakan kewajiban mengurus izin, juga dibebaskan kewajiban Pajak reklame.
- j. dalam hal reklame diselenggarakan oleh usaha mikro kecil dan menengah binaan pemerintah, kewajiban mengurus izin dan pajak reklame dapat dibebaskan apabila dimohonkan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pembinanya.
- k. dalam hal reklame diselenggarakan oleh organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, kewajiban mengurus izin dan pajak reklame dapat dibebaskan apabila dimohonkan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dan materi reklame hanya memuat informasi tentang penyelenggaraan kegiatan atau acara seremonial organisasi dimaksud.

### **Pasal 33**

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame permanen, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

(2) Setiap permohonan izin reklame permanen harus melampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Reklame Papan & Sejenisnya

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan;
2. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/diwakilkan);
3. Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan;
4. Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai);
5. Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan;
6. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Reklame Berjalan

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan;
2. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/diwakilkan);
3. Foto Kendaraan;
4. Fotokopi STNK;

c. Perpanjangan izin Reklame Papan & Sejenisnya

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan;
2. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/diwakilkan);
3. Foto Reklame yang sudah terpasang;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
5. Fotokopi izin tahun lalu;
6. Fotokopi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai).

d. Perpanjangan izin Reklame Berjalan

1. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan;
2. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan/diwakilkan);
3. Foto Kendaraan;

4. Fotokopi STNK;
  5. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun sebelumnya;
  6. Fotokopi izin tahun lalu;
  7. Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai).
- (3) Dalam menerbitkan izin penyelenggaraan reklame permanen harus terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan/ rekomendasi dari Tim Teknis Reklame;
- (4) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan :
- a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. Unsur Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - d. Unsur Dinas Perhubungan.
- (5) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Penyelenggaraan reklame permanen yang tidak memerlukan pertimbangan/rekomendasi dari Tim Teknis Reklame adalah jenis reklame berjalan.

#### **Pasal 34**

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame insidental, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Izin penyelenggaraan reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau perforasi pada saat pembayaran Pajak.

#### **Pasal 35**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame yang telah memenuhi persyaratan, diteruskan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- (2) Izin penyelenggaraan reklame diberikan apabila

penyelenggara ...../

penyelenggara reklame telah melunasi pembayaran pajak reklame yang telah ditetapkan.

- (3) Setiap pemasangan reklame yang telah berizin wajib menempelkan stiker penandaan yang memuat nomor, masa berlaku izin dan stiker lunas Pajak Reklame;
- (4) Stiker penandaan yang memuat nomor dan masa berlaku izin disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Stiker lunas Pajak Reklame disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diajukan sebelum masa berlaku izin reklame tersebut habis masa pajaknya.
- (2) Apabila perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dilakukan melebihi batas masa pajaknya, dikenakan denda pajak sebesar 2% (dua persen) perbulan dari nominal ketetapan pajak untuk paling tinggi 48% (empat puluh delapan persen).

### **Pasal 37**

- (1) Agar penyelenggara reklame tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kebersihan dan keindahan, penyelenggara reklame diwajibkan untuk:
  - a. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin;
  - b. segera melakukan perbaikan terhadap reklame yang rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan dan keselamatan serta mengganggu kebersihan dan keindahan;
  - c. segera mencabut, membongkar, menurunkan, memindahkan dan menghentikan reklame apabila:
    1. Telah habis masa pajaknya dan tidak diperpanjang.
    2. Diperintahkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir sehubungan dengan adanya kepentingan Pemerintah, kepentingan umum atau hal lain yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.

(2) Penyelenggara .....

- (2) Penyelenggara reklame dilarang :
  - a. Memasang reklame yang keberadaannya mengganggu/ menghalangi pandangan rambu-rambu atau pengatur lalu lintas;
  - b. Memasang reklame di tiang listrik, tiang telepon dan atau fasilitas lainnya, serta di pohon penghijauan dengan dipaku.
- (3) Penyelenggara reklame bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan konstruksi ataupun sebab lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

### Pasal 38

- (1) Pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam rangka memenuhi kewajibannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penertiban/pembongkaran reklame dilakukan apabila penyelenggaraan reklame :
  - a. Tanpa izin;
  - b. Melanggar ketentuan Pasal 31 Ayat (5), Pasal 35 dan Pasal 37;
  - c. Terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik lokasi dan konstruksi sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang ditetapkan.
- (4) Penertiban/pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Khusus penertiban Reklame berjalan, dapat dilakukan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja atas rekomendasi Badan Pendapatan Daerah dengan menahan kendaraan, atau dokumen penting lainnya sampai dipenuhi kewajiban perpajakannya.
- (6) Dalam hal penertiban/pembongkaran tidak bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan dan sebagainya, Badan

Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran.

- (7) Reklame yang dibongkar selanjutnya dimusnahkan, dijual atau menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam melaksanakan pemusnahan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilengkapi dengan Berita Acara.
- (9) Hasil dari penjualan tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan lain-lain.
- (10) Terhadap pencabutan izin penyelenggaraan reklame atas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) poin c, tidak membatalkan pembayaran Pajaknya.

## **Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan**

### **Pasal 39**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan Biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan, dan harga satuan listrik yang berlaku bagi PT. PLN.
- (3) Jangka waktu pemakaian listrik dalam 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan kegunaannya sebagai berikut:
  - a. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan utama, jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 240 (dua ratus empat puluh) jam perbulan;
  - b. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan cadangan, jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 120 (seratus dua puluh) jam perbulan; dan
  - c. tenaga listrik digunakan untuk kebutuhan darurat,

jangka waktu pemakaian listrik minimal ditetapkan 30 (tiga puluh) jam perbulan.

- (4) Perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian daya  $\geq 10$  KVA, Nilai Jual Tenaga Listrik = Daya (KVA) x Pemakaian Listrik (jam nyala) x Harga Satuan Listrik x Tarif Pajak sebesar 1,5 %,
  - b. untuk pemakaian daya  $< 10$  KVA dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 23 ayat (4) poin d Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **Bagian Keenam Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan**

#### **Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Sistem Pelaporan; dan
  - b. Sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
  - b. Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
  - c. bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

- (3) Sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan Bendahara Pengeluaran SKPD/Instansi Vertikal/Organisasi Penerima Hibah dan Bansos untuk pekerjaan konstruksi dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bendahara Pengeluaran Desa untuk pekerjaan konstruksi dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan jasa pemborongan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Samosir;
  - c. dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan komponen bahan material yang tertuang dalam rencana anggaran dan biaya didasarkan atas analisis kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan dikalikan volume dan harga standar bahan mineral bukan logam dan batuan;
  - d. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. rekanan yang melakukan pengajuan pembayaran wajib melampirkan RAB dari kontrak;
    2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah untuk menyampaikan SPTPD;
    3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
    4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pajak Parkir**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai .....

- sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Parkir ke Badan Pendapatan Daerah
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa pemberian surat teguran kesatu dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
  - (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah merekomendasikan penghentian sementara penyelenggaraan tempat parkir kepada Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Kewajiban Pajak penyelenggaraan parkir dipenuhi.

### **Pasal 43**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tiket tanda masuk pada pintu masuk;
  - b. Parkir valet; dan
  - c. Persewaan pengelolaan tempat parkir.
- (4) Khusus penyelenggaraan tempat parkir yang tidak mengenakan karcis parkir atau gratis, maka yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kendaraan yang parkir dikalikan tarif parkir khusus dikali 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Ketentuan mengenai tarif parkir khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan  
Pajak Air Tanah**

**Pasal 44**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan sesuai dengan penetapan nilai perolehan air tanah oleh Gubernur Sumatera Utara untuk Kabupaten Samosir.
- (3) Tata cara menghitung Pajak Air Tanah Terutang adalah Nilai Perolehan Air Tanah dikali tarif Pajak Air Tanah.

**BAB VI**

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT  
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat  
Pembayaran**

**Pasal 45**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

**Pasal 46**

- (1) Pembayaran pajak terutang untuk sistem pemungutan pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assesment) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah SPTPD disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, menyatakan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (4) Pembayaran pajak terutang yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau tanda bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk Pajak Reklame Permanen selain SSPD disertakan pula stiker/cap tanda lunas Pajak Reklame dan ditempel pada objek reklame.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak**

##### **Pasal 47**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

##### **Pasal 48**

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terhadap pajak yang masih harus dibayar dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Permohonan .....

- a. Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang jelas dengan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya.
  - b. Melampirkan persyaratan:
    1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor), bagi Wajib Pajak berbentuk Badan harus disertai fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
    2. fotokopi SPTPD, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
    3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
    4. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk pembayaran angsuran atau penundaan pajak.
- (2) Surat permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran.

#### **Pasal 49**

- (1) Angsuran atau penundaan pembayaran pajak dapat diberikan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pajak Hiburan Insidental.

#### **Pasal 50**

- (1) Pembayaran angsuran diberikan paling banyak untuk 6 (enam) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

(3) Perhitungan ...../

- (3) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- perhitungan bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
  - bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
  - besarnya pajak yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan.

#### **Pasal 51**

- (1) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Perhitungan untuk penundaan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:
- perhitungan bunga dikenakan terhadap jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan utang pajak yang akan ditunda;
  - besarnya jumlah yang harus dibayar adalah jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan;

c. penundaan...../

- c. penundaan pembayaran pajak harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

#### **Pasal 52**

- (1) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, ternyata mempunyai SKPDLB maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang ada.
- (3) Utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak yang tercantum pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan utang pajak lainnya yang sudah terutang.

#### **Pasal 53**

Surat Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku, apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak, yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

#### **Pasal 54**

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tindakan penagihan pajak.

### **Pasal 55**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan Surat Persetujuan/ Penolakan atas permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat, tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu Persetujuan/ Penolakan, permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan Surat Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **Pasal 56**

- (1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang disetujui harus dibuatkan Surat Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak pada saat melakukan kewajiban perpajakan/pembayaran pajak harus melampirkan Surat Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (3) Apabila diminta Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Bagian Kesatu**  
**Keberatan**

**Pasal 57**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

### Pasal 58

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa omset/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
  - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.

### Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus memenuhi persyaratan:
  - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  - d. dilampiri asli SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang diajukan keberatan;
  - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
  - f. dikemukakan jumlah Pajak daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
  - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
  - h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :

a. tanggal ...../

- a. tanggal terima surat Keberatan dari tempat pelayanan atau petugas, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Badan Pendapatan Daerah; atau
- b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

#### **Pasal 60**

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan.

#### **Pasal 61**

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 62**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

### **Pasal 63**

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

## **Bagian Kedua Banding**

### **Pasal 65**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

### **Pasal 66**

- (1) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan banding terhadap 1 (satu) keputusan mengenai keberatan.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 67**

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kewenangan**

### **Pasal 68**

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal:

- a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya;

b. membatalkan .... /

- b. membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak; dan
- d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pembetulan Ketentuan Pajak Daerah**

**Pasal 69**

Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar meliputi :

- a. kesalahan tulis;
- b. kesalahan hitung; dan/atau
- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

**Pasal 70**

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 hanya dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan Bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketentuan; dan
  - c. melampirkan persyaratan:
    - 1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/paspor);
    - 2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
    - 3. data pendukung ..../

3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
    - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
    - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

#### **Pasal 71**

- (1) Untuk memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketentuan Pajak Daerah.
- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

#### **Pasal 72**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembetulan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan.

(2) Keputusan ...../

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

### **Bagian Ketiga** **Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah**

#### **Pasal 73**

- (1) Pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi :
  - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB ganda;
  - b. Objek Pajak tidak ada;
  - c. Objek atau subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau;
  - d. penetapan sebagai Wajib Pajak atas objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan atau secara kolektif.

#### **Pasal 74**

- (1) Permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia dan menyebutkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - b. surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;

c. melampirkan ...../

- c. melampirkan persyaratan :
1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
  2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
  3. data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diajukan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah setempat;
  - b. melampirkan persyaratan data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah
- a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
  - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

#### **Pasal 75**

- (1) Untuk memastikan pembatalan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (4) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar dalam penerbitannya sebagai dasar untuk membetulkan ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian administrasi kelengkapan data.

#### **Pasal 76**

- (1) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pembatalan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya atau kepala desa/lurah disertai alasan yang mendasari.

#### **Pasal 77**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pembatalan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah**

**Pasal 78**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan secara perorangan.

**Pasal 79**

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. surat kuasa (apabila dikuasakan);
  - d. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang belum kadaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - e. Dokumen lainnya yang mendukung permohonan pengurangan ketetapan pajak.
- (2) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah
  - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
  - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- (3) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak dalam hal:
  1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kebenaran,

penerima ...../

penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

2. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berkategori miskin dan dikuatkan dengan surat keterangan miskin dari desa/kelurahan sehingga kewajiban membayar Pajak Daerah sulit dipenuhi dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi atau badan mengalami kesulitan atau berkurang kemampuan secara ekonomi sebagaimana akibat dari kondisi internal dan eksternal usahanya yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan membayar pajak dapat diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Selain Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), kepada Wajib Pajak dapat diberikan pembebasan atas pokok pajak karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri, dalam hal:

1. Kejadian diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, kebakaran dan lainnya yang dinyatakan sebagai kejadian luar biasa;
2. Fungsi objek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 80**

- (1) Pengurangan dan pembebasan atas pokok pajak harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;

b. 3 (tiga) .....

- b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila :
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, dan
  - b. tidak diajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Khusus untuk permohonan pembebasan atas pokok pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (4) poin 2 harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebelum pelaksanaan fungsi objek.

#### **Pasal 81**

- (1) Untuk memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam rangka penelitian setempat atau penelitian administrasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menugaskan pejabat dan/atau pelaksana yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi.
- (3) Hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memastikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagai dasar untuk pengurangan ketetapan Pajak.

- (5) Hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam formulir penelitian Administrasi kelengkapan data.

#### **Pasal 82**

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak/kuasanya.

#### **Pasal 83**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pengurangan secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penghapusan atau Pengurangan Sanksi**  
**Administratif Pajak Daerah**

**Pasal 84**

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d diajukan secara perorangan.
- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. setiap permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
  - c. mengemukakan besarnya persentase penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
  - d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
  - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
  - f. tidak memiliki tunggakan dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku; dan
  - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah
  - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
  - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir.

**Pasal 85**

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDLB yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

- (2) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi ketentuan, Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kuasanya atau kepala desa/lurah disertai alasan yang mendasari.

#### **Pasal 86**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara lengkap, harus memberikan keputusan atas permohonan pembatalan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat tetapi Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu berakhir.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 87**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terjadi apabila:
    - a. Pajak yang dibayar ternyata besar dari yang seharusnya terutang; atau
    - b. dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
    - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
    - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
    - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
  - (4) Waktu penerimaan permohonan yang dijadikan dasar diterima atau tidaknya permohonan Wajib Pajak adalah :
    - a. tanggal terima surat permohonan pembetulan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
    - b. tanggal bukti penerimaan surat permohonan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir;
- (5) Permohonan ...../

- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### **Pasal 88**

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada Pasal 87 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah harus menerbitkan :
- a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Surat Pemberitahuan, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang; atau
  - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

#### **Pasal 89**

- (1) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.

- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pemindahbukuan.

#### **Pasal 90**

- (1) Kelebihan Pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPDLB sesuai hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

#### **Pasal 91**

- (1) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk Bank (Kas Daerah);
  - b. lembar ke-2 untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - d. lembar ke-4 untuk Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak pada tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP) beserta SKPDLB harus disampaikan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) terlampaui.

- (4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP diterima.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengembalikan lembar ke-2 SPMKPD yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disertai lembar ke-2 SP2D kepada Badan Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 92**

Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan specimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPDLB dan SPMKP kepada Bank atau Kas Daerah.

### **BAB XI TATA CARA PEMBUKUAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan brutto usahanya secara lengkap dan benar;
  - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

#### **Pasal 94**

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan adalah:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Penerangan Jalan; dan
  - c. Pajak Air Tanah.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3), akan dikenakan sanksi perpajakan berupa penetapan besarnya pajak terutang akan dilakukan secara jabatan berdasarkan pertimbangan subjektif petugas pajak.

(6) Selain sanksi .....

- (6) Selain sanksi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan spanduk atau plank bahwa usaha tersebut tidak mematuhi Ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah setelah terlebih dahulu diberikan surat teguran pertama dan kedua dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kalender.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 95**

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
- kinerja Badan Pendapatan Daerah;
  - semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - pendapatan asli daerah; dan
  - pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Insentif Pemungutan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 96**

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penyusunan Standar Operasional Prosedur kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Standar dokumen dalam pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 97**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 16 Seri F Nomor 381) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 98**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 16 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/Dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 16 MARET 2020


**SEKRETARIS DAERAH,**

  
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631212 199003 1 007

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI F NOMOR 630**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 16 MARET 2020**  
**TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN**  
**PENGELOLAAN PAJAK**  
**DAERAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR.**


**A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan</b>	Nomor Formulir .....
<p><b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI</b></p> <p style="text-align: center;">Kepada Yth :          .....          di.....</p> <p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haraf diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf <b>CETAK</b></li> <li>2. Beri tanda V pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Formulir ini.</li> </ol> <p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama lengkap : .....</li> <li>2. Kewarganegaraan : .....</li> <li>3. Alamat tempat tinggal : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- Jalan/Nomor : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- RT/RW/Dusun/Lumban : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- Desa/Kelurahan : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- Kabupaten : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- No. Telp/HP : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">- Kode Pos : .....</li> <li>4. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR</li> <li>5. No dan tgl Tanda Bukti Diri : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">(Photo Copy dilampirkan)</li> <li>6. No dan tgl Kartu Keluarga : .....</li> <li style="padding-left: 20px;">(Photo Copy dilampirkan)</li> <li>7. Pekerjaan/Usaha : <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> TNI  <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> .....</li> <li>8. Nama usaha : .....</li> <li>9. Kewajiban Pajak : .....</li> <li>10. Alamat : .....</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Nama jelas : .....</p> <p>Tanda tangan : .....</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b></p> <p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal : .....</p> <p>Nama jelas : .....</p> <p>Tanda tangan : .....</p> <p style="text-align: center;"><b>NPWPD yang diberikan :</b></p> <p>.....</p> <p>Nama jelas : .....</p> <p>Tanda tangan : .....</p> </div> </div>		


----- *Gunting disini* -----

<p><b>TANDA TERIMA</b></p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p>	<p>No. Formulir : .....</p> <p>.....</p> <p><b>Yang Menerima</b></p> <p>( .....</p>
--	---

**B. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	Nomor Formulir .....		
<p><b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN</b></p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth :                  .....                  di.....</p> <p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haraf diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK</li> <li>2. Beri tanda V pada <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir atau langsung dikirim melalui Pos paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Formulir ini.</li> </ol> <p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK BADAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nama Badan Usaha :</li> <li>5. Alamat :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan/Nomor :</li> <li>- RT/RW/Dusun/Lumban :</li> <li>- Desa/Kelurahan :</li> <li>- Kabupaten :</li> <li>- No. Telp/HP :</li> <li>- Kode Pos :</li> </ul> </li> <li>6. Surat Izin yang dimiliki (fotocopy surt izin harap dilampirkan)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Gangguan No. .... Tgl. ....</li> <li>- Surat Izin Usaha Kepariwisataaan No. .... Tgl. ....</li> <li>- Surat Izin Mendirikan Bangunan No. .... Tgl. ....</li> <li>- Surat Izin ..... No. .... Tgl. ....</li> </ul> </li> <li>7. Bidang Usaha (harap dilingkari pada huruf sesuai dengan bidang usahanya) :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hotel</li> <li>b. Restoran/Rumah Makan</li> <li>c. Hiburan</li> <li>d. Reklame</li> <li>e. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan</li> <li>f. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah</li> <li>g. Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan</li> <li>h. Penggunaan tenaga listrik non PLN(Genset)</li> <li>i. Lainnya .....</li> </ul> </li> </ol> <p><b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Nama Pemilik/Pengelola :</li> <li>9. Jabatan :</li> <li>10. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan/Nomor :</li> <li>- RT/RW/Dusun/Lumban :</li> <li>- Desa/Kelurahan :</li> <li>- Kabupaten :</li> <li>- No. Telp/HP :</li> <li>- Kode Pos :</li> </ul> </li> <li>11. Kewajiban Pajak (diisi sesuai Bidang Usaha) :</li> </ol> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b></p>                 Diterima tanggal :                  Nama jelas :                  Tanda tangan :             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b></p>                 NPWPD yang diberikan :                  .....                  Nama jelas :                  Tanda tangan :             </td> </tr> </table>			<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b></p> Diterima tanggal : Nama jelas : Tanda tangan :	<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b></p> NPWPD yang diberikan : ..... Nama jelas : Tanda tangan :
<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</b></p> Diterima tanggal : Nama jelas : Tanda tangan :	<p><b>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</b></p> NPWPD yang diberikan : ..... Nama jelas : Tanda tangan :			
<p>-----</p>				
<p><b>TANDA TERIMA</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">                 Nama :                  Alamat :             </td> <td style="width: 20%; text-align: center;">                 No. Formulir :                  .....                  Yang Menerima                  ( ..... )             </td> </tr> </table>			Nama : Alamat :	No. Formulir : ..... Yang Menerima ( ..... )
Nama : Alamat :	No. Formulir : ..... Yang Menerima ( ..... )			

**C. FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH	No. Formulir ..... Tgl. Pendataan .....
<p>A. NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>B. ALAMAT WAJIB PAJAK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan/Nomor : .....</li> <li>- RT/RW/Dusun/Lumban : .....</li> <li>- Desa/Kelurahan : .....</li> <li>- Kabupaten : .....</li> <li>- No. Telp/HP : .....</li> <li>- Kode Pos : .....</li> </ul> <p>C. NAMA USAHA : .....</p> <p>D. ALAMAT TEMPAT USAHA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan/Nomor : .....</li> <li>- RT/RW/Dusun/Lumban : .....</li> <li>- Desa/Kelurahan : .....</li> <li>- Kabupaten : .....</li> <li>- No. Telp/HP : .....</li> <li>- Kode Pos : .....</li> </ul> <p>E. BIDANG USAHA (harap dilingkari pada angka sesuai dengan bidang usahanya) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hotel</li> <li>2. Restoran/Rumah Makan</li> <li>3. Hiburan</li> <li>4. Reklame</li> <li>5. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan</li> <li>6. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah</li> <li>7. Pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan</li> <li>8. Penggunaan tenaga listrik non PLN(Genset)</li> <li>9. Lainnya .....</li> </ol> <p>F. NPWPD : .....</p> <p>G. Kewajiban Pajak : .....</p> <p>(diisi sesuai Bidang Usaha)</p>			
PETUGAS PENDATA  ( ..... )		..... PEMILIK/PENGELOLA/PENANGGUNG JAWAB USAHA  ( ..... )	
<p><b>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN</b></p> <p>Huruf A s/d G : Diisi dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila ada) atau diisi sesuai keadaan.</p> <p>Huruf E : Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p>			

### C1. LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK HOTEL

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH (PAJAK HOTEL)	Nomor Formulir ..... Tanggal Pendataan .....		
GOLONGAN HOTEL : (lingkari pada nomor)			
01. Bintang lima 02. Bintang empat 03. Bintang tiga 04. Bintang dua 05. Bintang satu	06. Melati tiga 07. Melati dua 08. Melati satu 09. Motel 10. Losmen	11. Gubuk Wisata 12. Wisma Pariwisata 13. Pesanggrahan 14. Rumah Penginapan 15. Lainnya .....	
<b>KLASIFIKASI KAMAR DAN TARIF</b>			
No	Kelas Kamar	Jumlah	Tarif
<b>RUANGAN YANG DISEWAKAN</b>			
No	Nama/Kelas Ruangan	Jumlah	Tarif
<b>FASILITAS PENUNJANG</b>			
No	Jenis Fasilitas yang disediakan	Keterangan	
1	Telephone/Fax/Teleks	Ada/Tidak	
2	Internet	Ada/Tidak	
3	Foto Copy	Ada/Tidak	
4	Laundry dan Washing	Ada/Tidak	
5	Jasa Perjalanan Wisata/Transportasi	Ada/Tidak	
6	Food & Beverage	Ada/Tidak	
7	Restoran	Ada/Tidak	
8	Lainnya .....	Ada/Tidak	
<b>KELENGKAPAN ADMINISTRASI</b>			
No	Nama/Jenis	Keterangan	
1	Buku Tamu	Ada/Tidak	
2	Buku Penerimaan	Ada/Tidak	
3	Daftar Tarif yang dipasang ditempat umum	Ada/Tidak	
4	Laporan Neraca	Ada/Tidak	
5	Cash Flow	Ada/Tidak	
6	Rugi Laba	Ada/Tidak	
7	Kas Penerimaan/Pengeluaran	Ada/Tidak	
8	Rekening Bank	Ada/Tidak	
9	Kas Register	Ada/Tidak	
10	Nota/Bill	Ada/Tidak	
11	Rekap Pemakaian Nota/Bill	Ada/Tidak	

**C2. LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK RESTORAN**

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH  (PAJAK RESTORAN)	Nomor Formulir ..... Tanggal Pendataan .....																					
<p><b>GOLONGAN RESTORAN</b> : (lingkari pada nomor)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01. Restoran</td> <td style="width: 50%;">06. Warung</td> </tr> <tr> <td>02. Rumah Makan</td> <td>07. Kedai Nasi</td> </tr> <tr> <td>03. Jasa Boga/Katering</td> <td>08. Kedai Kopi</td> </tr> <tr> <td>04. Kafetaria</td> <td>09. Lainnya .....</td> </tr> <tr> <td>05. Bar</td> <td></td> </tr> </table>		01. Restoran	06. Warung	02. Rumah Makan	07. Kedai Nasi	03. Jasa Boga/Katering	08. Kedai Kopi	04. Kafetaria	09. Lainnya .....	05. Bar												
01. Restoran	06. Warung																					
02. Rumah Makan	07. Kedai Nasi																					
03. Jasa Boga/Katering	08. Kedai Kopi																					
04. Kafetaria	09. Lainnya .....																					
05. Bar																						
<p><b>DATA PENDUKUNG</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%;">1. Jumlah meja</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 50%;">.....</td> </tr> <tr> <td>2. Jumlah kursi</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah pegawai</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. Harga rata-rata per porsi</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6. Omzet sehari</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>7. Omzet sebulan</td> <td>:</td> <td>.....</td> </tr> </table>		1. Jumlah meja	:	.....	2. Jumlah kursi	:	.....	3. Jumlah pegawai	:	.....	4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari	:	.....	5. Harga rata-rata per porsi	:	.....	6. Omzet sehari	:	.....	7. Omzet sebulan	:	.....
1. Jumlah meja	:	.....																				
2. Jumlah kursi	:	.....																				
3. Jumlah pegawai	:	.....																				
4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari	:	.....																				
5. Harga rata-rata per porsi	:	.....																				
6. Omzet sehari	:	.....																				
7. Omzet sebulan	:	.....																				
<p><b>FASILITAS PENUNJANG</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 50%;">Jenis Fasilitas yang disediakan</th> <th style="width: 40%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Internet</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Live Music</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pembayaran dengan Kartu Kredit</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Air Conditioner (AC)</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak</td> </tr> </tbody> </table>		No	Jenis Fasilitas yang disediakan	Keterangan	1	Internet	Ada/Tidak	2	Live Music	Ada/Tidak	3	Pembayaran dengan Kartu Kredit	Ada/Tidak	4	Air Conditioner (AC)	Ada/Tidak						
No	Jenis Fasilitas yang disediakan	Keterangan																				
1	Internet	Ada/Tidak																				
2	Live Music	Ada/Tidak																				
3	Pembayaran dengan Kartu Kredit	Ada/Tidak																				
4	Air Conditioner (AC)	Ada/Tidak																				
<p><b>KELENGKAPAN ADMINISTRASI</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 50%;">Nama/Jenis</th> <th style="width: 40%;">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Kas Register</td> <td style="text-align: center;">Ya/Tidak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pembukuan</td> <td style="text-align: center;">Ya/Tidak</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Lainnya .....</td> <td style="text-align: center;">Ya/Tidak</td> </tr> </tbody> </table>		No	Nama/Jenis	Keterangan	1	Kas Register	Ya/Tidak	2	Pembukuan	Ya/Tidak	3	Lainnya .....	Ya/Tidak									
No	Nama/Jenis	Keterangan																				
1	Kas Register	Ya/Tidak																				
2	Pembukuan	Ya/Tidak																				
3	Lainnya .....	Ya/Tidak																				

**C.3 LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK HIBURAN**

LAMPIRAN FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH (PAJAK HIBURAN)	Nomor Formulir ..... Tanggal Pendaftaran .....
---	---

HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN : (lingkari pada nomor)

01. Pertunjukan Film	06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan
02. Pagelaran kesenian, tari/busana	07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor
03. Pameran	08. Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center
04. Diskotik, Klab Malam	09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam
05. Karaoke, live Music	10. Hiburan lainnya.....

**TARIF, FASILITAS DAN WAKTU PERTUNJUKAN**

1. Untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik tari dan sejenisnya :

a. Jumlah kursi	= ..... buah
b. Jumlah pertunjukan/hari	= ..... kali
c. Tarif/Tanda Masuk	= Rp. ....

2. Bilyard dan permainan ketangkasan

a. Jumlah meja/mesin	= ..... buah
b. Tarif per meja/game/jam/koin	= Rp. ....
c. Rata-rata kegiatan/hari	= ..... jam

**UNTUK PANTI PIJAT, KARAOKE, MANDI UAP**

No	Jlh Kamar/Ruangan	Tarif (Rp)	Rata-rata pemakaian Kamar/Ruangan/Hari/Bulan

**UNTUK DISKOTIK, KLAB MALAM, PANTI PIJAT, REFLEKSI, MANDI UAP, FITNESS CENTER**

1. Jumlah pengunjung per hari	= ..... orang
2. Tarif atau tanda masuk	= Rp. ....

#### **D. STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)**

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari 12 (dua belas) digit dengan struktur sebagai berikut :

- a. 2 (dua) digit paling depan merupakan Kode Golongan;
- b. 6 (enam) digit ditengah merupakan Nomor Pokok;
- c. 2 (dua) digit dibelakang Nomor Pokok merupakan Kode Wilayah Kecamatan;
- d. 2 (dua) digit paling akhir merupakan Kode Wilayah Desa/Kelurahan

#### **E. PENGGOLONGAN WAJIB PAJAK DAERAH**

Penggolongan Wajib Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 01;
- b. Pajak Restoran digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 02;
- c. Pajak Hiburan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 03;
- d. Pajak Reklame digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 04;
- e. Pajak Penerangan Jalan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 05;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 06;
- g. Pajak parkir digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 07;
- h. Pajak Air bawah Tanah digolongkan sebagai Wajib Pajak Golongan 08;

**F. KODE WILAYAH KECAMATAN/DESA/KELURAHAN SEBAGAI KOMPONEN STRUKTUR NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) KABUPATEN SAMOSIR**

No Urut	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Kode Kecamatan	Kode Desa/ Kelurahan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Simanindo</b>	Ambarita		<b>01</b>	01	
2		Cinta Dame			02	
3		Dosroha			03	
4		Garoga			04	
5		Huta Ginjang			05	
6		Maduma			06	
7		Martoba			07	
8		Parbalohan			08	
9		Pardomuan			09	
10		Parmonangan			10	
11		Simanindo Sangkal			11	
12		Sihusapi			12	
13		Simarmata			13	
14		Tanjungan			14	
15		Tomok			15	
16		Unjur			16	
17		Siallagan Pindaraya			17	
18		Marlumba			18	
19		Simanindo			19	
20		Tomok Parsaoran			20	
21			Tuk-Tuk Siadong		21	

22	<b>Onan Runggu</b>	Harian		<b>02</b>	01	
23		Huta Hotang			02	
24		Janji Matogu			03	
25		Onan Runggu			04	
26		Pakpahan			05	
27		Pardomuan			06	
28		Rinabolak			07	
29		Silima Lombu			08	
30		Sipira			09	
31		Sitamiang			10	
32		Sitinjak			11	
33		Tambun Sungkean			12	
34	<b>Nainggolan</b>	Huta Rihit		<b>03</b>	01	
35		Nainggolan			02	
36		Pananggangan			03	
37		Pangaloan			04	
38		Pasaran I			05	
39		Pasaran Parsaoran			06	
40		Sibonor Ompu Ratus			07	
41		Sinaga Uruk Pandiangan			08	
42		Sipinggan Lumban Siantar			09	
43		Toguan Galung			10	
44		Janjimarapot			11	
45		Pananggangan li			12	
46		Sipinggan			13	
47			Siruma Hombar		14	

48			Parhusip III		15	
49	<b>Palipi</b>	Gorat Parlombuan		<b>04</b>	01	
50		Hatoguan			02	
51		Huta Ginjang			03	
52		Palipi			04	
53		Pardomuan Nauli			05	
54		Parsaoran Urat			06	
55		Saor Nauli Hatoguan			07	
56		Sigaol Marbun			08	
57		Sigaol Simbolon			09	
58		Simbolon Purba			10	
59		Suhut Nihuta Pardomuan			11	
60		Urat li			12	
61		Urat Timur			13	
62		Parlombuan			14	
63		Huta Dame			15	
64		Sideak			16	
65		Pamutaran			17	
66	<b>Harian</b>	Dolok Raja		<b>05</b>	01	
67		Hariara Pohan			02	
68		Janji Martahan			03	
69		Partungkot Naginjang			04	
70		Sampur Toba			05	
71		Siparmahan			06	
72		Sosor Dolok			07	
73		Turpuk Limbong			08	


74		Turpuk Malau			09	
75		Turpuk Sagala			10	
76		Turpuk Sihotang			11	
77		Hariara Pintu			12	
78		Hutagalung			13	
79	<b>Sianjur Mula-Mula</b>	Aek Sipitu Dai		<b>06</b>	01	
80		Boho			02	
81		Bonan Dolok			03	
82		Ginolat			04	
83		Hasinggaan			05	
84		Huta Ginjang			06	
85		Huta Gur-Gur			07	
86		Sari Marrihit			08	
87		Sianjur Mula-Mula			09	
88		Siboro			10	
89		Singkam			11	
90		Habeahan Naburahan			12	
91	<b>Ronggur Nihuta</b>	Lintong Nihuta		<b>07</b>	01	
92		Paraduan			02	
93		Ronggur Nihuta			03	
94		Sabungan Nihuta			04	
95		Salaon Dolok			05	
96		Salaon Toba			06	
97		Salaon Tonga-Tonga			07	
98		Sijambur			08	
99	<b>Pangururan</b>	Aek Nauli		<b>08</b>	01	

100		Huta Nabolon			02	
101		Huta Tinggi			03	
102		Huta Namora			04	
103		Lumban Pinggol			05	
104		Lumban Suhi-Suhi Dolok			06	
105		Lumban Suhi-Suhi Toruan			07	
106		Panampangan			08	
107		Parbaba Dolok			09	
108		Pardomuan I			10	
109		Pardomuan Nauli			11	
110		Pardugul			12	
111		Parhorasan			13	
112		Parlondut			14	
113		Parmonangan			15	
114		Parsaoran I			16	
115		Rianiate			17	
116		Sait Nihuta			18	
117		Sialanguan			19	
118		Sianting-Anting			20	
119		Sinabulan			21	
120		Siopat Sosor			22	
121		Sitolu Huta			23	
122		Situngkir			24	
123		Tanjung Bunga			25	
124			Pasar Pangururan		26	
125			Pintu Sona		27	

126			Siogung-Ogung		28	
127	<b>Sitio-Tio</b>	Buntu Mauli		<b>09</b>	01	
128		Cinta Maju			02	
129		Holbung			03	
130		Janji Raja			04	
131		Sabulan			05	
132		Tamba Dolok			06	
133		Parsaoran			07	
134		Janji Maria			08	

**G. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

halaman depan

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan
<b><u>KARTU NPWPD</u></b>	
No. Reg : .....	
Nama	: .....
Alamat	: .....
	: .....
NPWPD	: .....
An. Bupati Samsir, Kepala Badan Pendapatan Daerah	
..... NIP .....	

halaman belakang

<b>PERHATIAN</b>
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir
2. Kartu ini agar dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi perpajakan melakukan pengurusan surat-surat yang ada hubungannya dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samsir.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samsir.

**H. SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

**SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK**

Nomor : .....

Sesuai dengan Ketentuan .....,  
dengan ini diterangkan bahwa :

- 1. Nama :
- 2. NPWPD :
- 3. Bidang Usaha :
- 4. Alamat :
- 5. Merek Usaha :
- 6. Kewajiban Pajak :

Telah dikukuhkan pada Badan Pendapatan Daerah kami sebagai Wajib Pajak Daerah.

....., .....

Kepala Badan,

(.....)  
NIP. ....

**I. DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK**

**DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK**

Halaman : .....

No	Penguahan		Nama	Alamat	NPWPD	Ket
	Tgl	Nomor				

Mengetahui,  
Kepala Sub Bidang Pendataan dan  
Pelayanan,

( ..... )  
NIP .....

Dibuat Oleh,  
Fungsional Umum Pendataan dan  
Pelayanan,

( ..... )  
NIP .....

**J. KARTU DATA PAJAK**  
**1. PAJAK HOTEL**

<b>KARTU DATA PAJAK HOTEL</b>	Tahun Pajak : ..... NPWPD : .....																																																												
1. Nama Usaha : 2. Alamat : 3. Nama Pemilik : 4. Alamat :																																																													
A. Golongan Hotel : (lingkari sesuai nomor)																																																													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">01. Bintang lima</td> <td style="width: 33%;">06. Melati tiga</td> <td style="width: 33%;">11. Gubuk Wisata</td> </tr> <tr> <td>02. Bintang empat</td> <td>07. Melati dua</td> <td>12. Wisma Pariwisata</td> </tr> <tr> <td>03. Bintang tiga</td> <td>08. Melati satu</td> <td>13. Pesanggrahan</td> </tr> <tr> <td>04. Bintang dua</td> <td>09. Motel</td> <td>14. Rumah Penginapan</td> </tr> <tr> <td>05. Bintang satu</td> <td>10. Losmen</td> <td>15. Lainnya .....</td> </tr> </table>		01. Bintang lima	06. Melati tiga	11. Gubuk Wisata	02. Bintang empat	07. Melati dua	12. Wisma Pariwisata	03. Bintang tiga	08. Melati satu	13. Pesanggrahan	04. Bintang dua	09. Motel	14. Rumah Penginapan	05. Bintang satu	10. Losmen	15. Lainnya .....																																													
01. Bintang lima	06. Melati tiga	11. Gubuk Wisata																																																											
02. Bintang empat	07. Melati dua	12. Wisma Pariwisata																																																											
03. Bintang tiga	08. Melati satu	13. Pesanggrahan																																																											
04. Bintang dua	09. Motel	14. Rumah Penginapan																																																											
05. Bintang satu	10. Losmen	15. Lainnya .....																																																											
B. Klasifikasi Kamar dan Tarif																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 45%;">Kelas Kamar</th> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> <th style="width: 30%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Kelas Kamar	Jumlah	Tarif																																																								
No	Kelas Kamar	Jumlah	Tarif																																																										
C. Ruangan yang disewakan																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 45%;">Nama/Kelas Ruangan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> <th style="width: 30%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Nama/Kelas Ruangan	Jumlah	Tarif																																																								
No	Nama/Kelas Ruangan	Jumlah	Tarif																																																										
D. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan :																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">No</th> <th style="width: 22%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Masa/Bulan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Pembayaran (Rp)</th> <th style="width: 35%;">Setoran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																							
No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																									
Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan,  ( ..... ) NIP .....	Dibuat Oleh, Fungsional Pendataan dan Pelayanan,  ( ..... ) NIP .....																																																												

**2. PAJAK RESTORAN**

<p><b>KARTU DATA PAJAK RESTORAN</b></p>	<p>Tahun Pajak : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>																																																																																						
<p>1. Nama Usaha :                  2. Alamat :                  3. Nama Pemilik :                  4. Alamat :</p> <p>A. Golongan Restoran: (lingkari sesuai nomor)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01. Restoran</td> <td style="width: 50%;">06. Warung</td> </tr> <tr> <td>02. Rumah Makan</td> <td>07. Kedai Nasi</td> </tr> <tr> <td>03. Jasa Boga/Katering</td> <td>08. Kedai Kopi</td> </tr> <tr> <td>04. Kafetaria</td> <td>09. Lainnya .....</td> </tr> <tr> <td>05. Bar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06.</td> <td></td> </tr> </table> <p>B. Data Usaha</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>1. Jumlah meja</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>2. Jumlah kursi</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>3. Jumlah pegawai</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>5. Harga rata-rata per porsi</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>6. Omzet sehari</td><td>: .....</td></tr> <tr><td>7. Omzet sebulan</td><td>: .....</td></tr> </table> <p>C. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Masa/Bulan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Pembayaran (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Setoran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		01. Restoran	06. Warung	02. Rumah Makan	07. Kedai Nasi	03. Jasa Boga/Katering	08. Kedai Kopi	04. Kafetaria	09. Lainnya .....	05. Bar		06.		1. Jumlah meja	: .....	2. Jumlah kursi	: .....	3. Jumlah pegawai	: .....	4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari	: .....	5. Harga rata-rata per porsi	: .....	6. Omzet sehari	: .....	7. Omzet sebulan	: .....	No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																							
01. Restoran	06. Warung																																																																																						
02. Rumah Makan	07. Kedai Nasi																																																																																						
03. Jasa Boga/Katering	08. Kedai Kopi																																																																																						
04. Kafetaria	09. Lainnya .....																																																																																						
05. Bar																																																																																							
06.																																																																																							
1. Jumlah meja	: .....																																																																																						
2. Jumlah kursi	: .....																																																																																						
3. Jumlah pegawai	: .....																																																																																						
4. Jumlah rata-rata pengunjung sehari	: .....																																																																																						
5. Harga rata-rata per porsi	: .....																																																																																						
6. Omzet sehari	: .....																																																																																						
7. Omzet sebulan	: .....																																																																																						
No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																																																			
<p style="text-align: center;">Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan,</p> <p style="text-align: center;">( ..... ) NIP .....</p>	<p style="text-align: center;">Dibuat Oleh, Fungsional Umum Pendataan dan Pelayanan,</p> <p style="text-align: center;">( ..... ) NIP .....</p>																																																																																						

**3. PAJAK HIBURAN**

<p><b>KARTU DATA PAJAK HIBURAN</b></p>	<p>Tahun Pajak : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>																																																												
<p>1. Nama Usaha :                  2. Alamat :                  3. Nama Pemilik :                  4. Alamat :</p>																																																													
<p><b>B. Hiburan yang diselenggarakan:</b> (lingkari sesuai nomor)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01. Pertunjukan Film</td> <td style="width: 50%;">06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan</td> </tr> <tr> <td>02. Pagelaran kesenian, musik, tari/busana</td> <td>07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor</td> </tr> <tr> <td>03. Pameran</td> <td>08. Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center</td> </tr> <tr> <td>04. Diskotik, Klab Malam</td> <td>09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam</td> </tr> <tr> <td>05. Karaoke, live Music</td> <td>10. Hiburan lainnya.....</td> </tr> </table>		01. Pertunjukan Film	06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan	02. Pagelaran kesenian, musik, tari/busana	07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor	03. Pameran	08. Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center	04. Diskotik, Klab Malam	09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam	05. Karaoke, live Music	10. Hiburan lainnya.....																																																		
01. Pertunjukan Film	06. Bilyard, Playstation dan permainan ketangkasan																																																												
02. Pagelaran kesenian, musik, tari/busana	07. Golf, boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor																																																												
03. Pameran	08. Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center																																																												
04. Diskotik, Klab Malam	09. Pertandingan olah raga, Pasar Malam																																																												
05. Karaoke, live Music	10. Hiburan lainnya.....																																																												
<p><b>C. Tarif, fasilitas dan waktu pertunjukan :</b></p> <p>1. Untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik tari dan sejenisnya :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Jumlah kursi</td> <td style="width: 50%;">= ..... buah</td> </tr> <tr> <td>b. Jumlah pertunjukan/hari</td> <td>= ..... kali</td> </tr> <tr> <td>c. Tarif/Tanda Masuk</td> <td>= Rp. ....</td> </tr> </table> <p>2. Bilyard dan permainan ketangkasan</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Jumlah meja/mesin</td> <td style="width: 50%;">= .....buah</td> </tr> <tr> <td>b. Tarif per meja/game/jam/koin</td> <td>= Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>c. Rata-rata game/hari</td> <td>= ..... jam</td> </tr> </table> <p>3. Untuk panti pijat, karaoke, mandi uap</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 30%;">Jlh Kamar/Ruangan</th> <th style="width: 20%;">• Tarif (Rp)</th> <th style="width: 40%;">Rata-rata pemakaian Kamar/Ruangan/Hari/Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>4. Untuk diskotik, klab malam, Panti Pijat, refleksi, mandi uap, fitness center</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Jumlah pengunjung per hari = ..... orang</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>b. Tarif atau tanda masuk = Rp. ....</td> <td></td> </tr> </table>		a. Jumlah kursi	= ..... buah	b. Jumlah pertunjukan/hari	= ..... kali	c. Tarif/Tanda Masuk	= Rp. ....	a. Jumlah meja/mesin	= .....buah	b. Tarif per meja/game/jam/koin	= Rp. ....	c. Rata-rata game/hari	= ..... jam	No	Jlh Kamar/Ruangan	• Tarif (Rp)	Rata-rata pemakaian Kamar/Ruangan/Hari/Bulan													a. Jumlah pengunjung per hari = ..... orang		b. Tarif atau tanda masuk = Rp. ....																													
a. Jumlah kursi	= ..... buah																																																												
b. Jumlah pertunjukan/hari	= ..... kali																																																												
c. Tarif/Tanda Masuk	= Rp. ....																																																												
a. Jumlah meja/mesin	= .....buah																																																												
b. Tarif per meja/game/jam/koin	= Rp. ....																																																												
c. Rata-rata game/hari	= ..... jam																																																												
No	Jlh Kamar/Ruangan	• Tarif (Rp)	Rata-rata pemakaian Kamar/Ruangan/Hari/Bulan																																																										
a. Jumlah pengunjung per hari = ..... orang																																																													
b. Tarif atau tanda masuk = Rp. ....																																																													
<p><b>D. Jumlah pembayaran dan setoran yang dilakukan</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Masa/Bulan</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Pembayaran (Rp)</th> <th style="width: 20%;">Setoran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																							
No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah Pembayaran (Rp)	Setoran (Rp)																																																									
<p>Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan,</p> <p>( ..... ) NIP .....</p>	<p>Dibuat Oleh, Fungsional Umum Pendataan dan Pelayanan,</p> <p>( ..... ) NIP .....</p>																																																												



**5. PAJAK PENERANGAN JALAN**

<p><b>KARTU DATA PAJAK PENERANGAN JALAN</b></p>	<p>Tahun Pajak : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>																																																												
<p>1. Nama Usaha :                  2. Alamat :                  3. Nama Pemilik :                  4. Alamat :</p> <p>A. Sumber Tenaga Listrik : (lingkari pada nomor)                  1. PLN                  2. Sumber Lain                  3. Dihasilkan sendiri</p> <p>B. Golongan Tarif : (lingkari pada nomor)                  1. Pelayanan Sosial                  2. Rumah Tangga                  3. Bisnis                  4. Industri                  5. Pertambangan</p> <p>C. Voltase : (lingkari pada nomor)                  1. 110 VA      2. 220 VA      3. Lainnya</p> <p>D. Daya Listrik : (lingkari pada nomor)                  1. 450 Watt    2. 900 Watt    3. 1200 Watt                  4. 1600 Watt   5. 2200 Watt   6. ≥ 2200 Watt</p> <p>E. Fungsi tenaga listrik (lingkari pada nomor)                  Fungsi tenaga listrik non PLN/genset : 1. Tenaga Listrik Utama                  2. Tenaga Listrik Cadangan                  3. Tenaga Listrik Darurat</p> <p>F. Penggunaan listrik dan setoran yang dilakukan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Tanggal</th> <th style="width: 20%;">Masa/Bulan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah KWH terpakai</th> <th style="width: 20%;">Setoran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah KWH terpakai	Setoran (Rp)																																																							
No	Tanggal	Masa/Bulan	Jumlah KWH terpakai	Setoran (Rp)																																																									
<p>Mengetahui, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan,</p> <p>( ..... ) NIP .....</p>	<p>Dibuat Oleh, Fungsional Umum Pendataan dan Pelayanan,</p> <p>( ..... ) NIP .....</p>																																																												









**K. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)**

**1. PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN**


PERHATIAN 1. ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM 2. BERI TANDA ✓ PADA KOTAK PILIHAN YANG TERSEDIA

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan</p>	<p><b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b></p>	<p>No. SPTD .....</p>
	<p><b>JENIS PAJAK DAERAH</b></p> <p><input type="checkbox"/> HOTEL <input type="checkbox"/> RESTORAN <input type="checkbox"/> HIBURAN</p>	<p><b>MASA PAJAK</b></p> <p>BULAN      TAHUN</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/>      <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>
<b>IDENTITAS</b>		
<p>NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>ALAMAT WAJIB PAJAK : .....</p> <p>NAMA USAHA : .....</p> <p>ALAMAT TEMPAT USAHA : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>		
<b>PENDAPATAN/OMZET</b>		
		<b>RUPIAH PENUH</b>
1. PENDAPATAN DARI PENYEWAAN KAMAR/RUANGAN HOTEL.....	1	<input type="text"/>
2. PENDAPATAN DARI JASA HOTEL LAINNYA.....	2	<input type="text"/>
3. PENDAPATAN DARI PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN.....	3	<input type="text"/>
4. PENDAPATAN DARI PENJUALAN PRODUK LAINNYA.....	4	<input type="text"/>
5. PENDAPATAN DARI PENYEWAAN KAMAR/RUANGAN HIBURAN.....	5	<input type="text"/>
6. PENDAPATAN DARI JASA HIBURAN LAINNYA.....	6	<input type="text"/>
7. LAIN-LAIN .....	7	<input type="text"/>
<b>PAJAK</b>		
8. JUMLAH PENDAPATAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.....	8	<input type="text"/>
9. PAJAK TERUTANG ( ..... % x JUMLAH PADA ANGKA 8).....	9	<input type="text"/>
<b>SETORAN</b>		
10. JUMLAH SETORAN PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN.....	10	<input type="text"/>
11. <input type="checkbox"/> KEKURANGAN <input type="checkbox"/> KELEBIHAN SETORAN PAJAK.....	11	<input type="text"/>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>PERNYATAAN, SANKSI DAN TANDA TANGAN</b>	
<input type="checkbox"/> RINCIAN PENDAPATAN <input type="checkbox"/> SURAT KUASA <input type="checkbox"/> NOTA/BILL <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	<b>PERNYATAAN</b>	
	<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.</p>	
<b>TANDA TERIMA</b>	<b>SANKSI</b>	
	<p>1. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.</p> <p>2. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi.</p>	
<p>DIISI OLEH PETUGAS ..... Tanggal Penerimaan SPTPD</p>	<p>DIISI OLEH : WAJIB PAJAK / KUASA NAMA LENGKAP : JABATAN :  TANDA TANGAN  .....</p>	
<b>TANDA TANGAN DAN NAMA</b>		


**2. SPTPD PAJAK RESTORAN (KHUSUS JASA BOGA DAN KATERING)**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  PAJAK RESTORAN (JASA BOGA DAN KATERING)	No. SPTPD .....																
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NAMA USAHA : ..... ALAMAT TEMPAT USAHA : ..... NPWPD : .....																			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi.																			
Pesanan/pembelian makanan/minuman (termasuk kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah) 1. Pemesan/Pembeli>Nama Satker : ..... 2. Nama Kegiatan : ..... 3. Tanggal Kegiatan : ..... 4. Lokasi Kegiatan : .....																			
Masa Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan  Tahun Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 75%;">Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tarif Pajak</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pajak Terutang (1 x 2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Terbilang</td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>				1	Dasar Pengenaan	Rp.	2	Tarif Pajak	10 %	3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.	Terbilang						
1	Dasar Pengenaan	Rp.																	
2	Tarif Pajak	10 %																	
3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.																	
Terbilang																			
<b>PERNYATAAN</b> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.																			
LAMPIRAN (lingkari pada nomor) 1. Surat Pesanan 2. Kwitansi Pembayaran 3. .... 4. ....	<b>TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</b>  Nama Lengkap : .....  Jabatan : .....  Tanda Tangan .....																		
<b>TANDA TERIMA</b> Diisi Oleh Petugas  ..... Tanggal Penerimaan SPTPD   Tanda Tangan dan Nama .....																			

**3. PAJAK PENERANGAN JALAN**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5          Pangururan</p>	<p><b>SURAT</b>  <b>PEMBERITAHUAN</b>  <b>PAJAK DAERAH</b>  <b>(SPTPD)</b>  <b>PAJAK PENERANGAN</b>  <b>JALAN</b></p>	<p><b>No.</b>  <b>SPTPD</b>          .....</p>																								
<p>NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>ALAMAT WAJIB PAJAK : .....</p> <p>NAMA USAHA : .....</p> <p>ALAMAT TEMPAT USAHA : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>																										
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.</p> <p>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.</p> <p>3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi.</p>																										
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> <p>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</p> <p>Tahun Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> </tr> </table>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des															
<p><b>DATA SUMBER LISTRIK (lingkari pada nomor)</b></p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">1. Asal Tenaga Listrik :</td> <td style="width:33%;">1. PLN</td> <td style="width:33%;">2. Sumber Lain</td> <td style="width:33%;">3. Dihilaskan Sendiri</td> </tr> <tr> <td>2. Golongan Tarif :</td> <td>1. Sosial</td> <td>2. Rumah Tangga</td> <td>3. Bisnis</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Industri</td> <td>4. Pertambangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Voltase :</td> <td>1. 110 VA</td> <td>2. 220 VA</td> <td>3. Lainnya</td> </tr> <tr> <td>4. Daya :</td> <td>1. 450 Watt</td> <td>2. 900 Watt</td> <td>3. 1200 Watt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 1600 Watt</td> <td>5. 2200 Watt</td> <td>6. &gt; 2200 Watt</td> </tr> </table>			1. Asal Tenaga Listrik :	1. PLN	2. Sumber Lain	3. Dihilaskan Sendiri	2. Golongan Tarif :	1. Sosial	2. Rumah Tangga	3. Bisnis		4. Industri	4. Pertambangan		3. Voltase :	1. 110 VA	2. 220 VA	3. Lainnya	4. Daya :	1. 450 Watt	2. 900 Watt	3. 1200 Watt		4. 1600 Watt	5. 2200 Watt	6. > 2200 Watt
1. Asal Tenaga Listrik :	1. PLN	2. Sumber Lain	3. Dihilaskan Sendiri																							
2. Golongan Tarif :	1. Sosial	2. Rumah Tangga	3. Bisnis																							
	4. Industri	4. Pertambangan																								
3. Voltase :	1. 110 VA	2. 220 VA	3. Lainnya																							
4. Daya :	1. 450 Watt	2. 900 Watt	3. 1200 Watt																							
	4. 1600 Watt	5. 2200 Watt	6. > 2200 Watt																							
<p><b>FUNGSI TENAGA LISTRIK (lingkari pada nomor)</b></p> <p>Fungsi tenaga listrik non PLN/genset : 1. Tenaga Listrik Utama          2. Tenaga Listrik Cadangan          3. Tenaga Listrik Darurat</p>																										
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> <p>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</p> <p>Tahun Pajak</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> </tr> </table>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des												
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des															
<p><b>PENGUNAAN LISTRIK/TAKSIRAN PENGGUNAAN LISTRIK</b></p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">No</th> <th style="width:20%;">Bulan</th> <th style="width:20%;">Kapasitas Daya (VA/KVA)</th> <th style="width:15%;">Jam Nyala</th> <th style="width:15%;">Jumlah KWH Terpakai</th> <th style="width:20%;">Jumlah Pajak Terutang (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Bulan	Kapasitas Daya (VA/KVA)	Jam Nyala	Jumlah KWH Terpakai	Jumlah Pajak Terutang (RP)																		
No	Bulan	Kapasitas Daya (VA/KVA)	Jam Nyala	Jumlah KWH Terpakai	Jumlah Pajak Terutang (RP)																					
<p><b>PERNYATAAN</b></p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.</p>																										
<p style="text-align: center;"><b>TANDA TERIMA</b>          Diisi Oleh Petugas</p> <p>.....          Tanggal Penerimaan SPTPD</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan dan Nama</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</b></p> <p>Nama Lengkap :          Jabatan :          Tanda Tangan</p> <p>.....</p>																									


**4. PAJAK BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	No. SPTPD .....																
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NAMA USAHA : ..... ALAMAT TEMPAT USAHA : ..... NPWPD : .....																			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.																			
Khusus jasa pemborongan yang melaksanakan pekerjaan kostruksi dengan sumber dana APBD dan swakelola Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi 1. Nama Satker/SKPD : ..... 2. Nama Kegiatan : ..... 3. Lokasi Kegiatan : ..... 4. No. Kontrak : ..... 5. Nilai Kontrak : .....																			
Masa Pajak <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Tahun Pajak <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width:25%; height: 20px;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>				Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des								
Data Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan																			
No	Nama Bahan	Volume/M <sup>3</sup>	Harga Standard	Dasar Pengenaan															
1	2	3	4	5 (3x4)															
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
1	Dasar Pengenaan		Rp.																
2	Tarif Pajak		20 %																
3	Pajak Terutang (1 x 2)		Rp.																
Terbilang																			
LAMPIRAN (lingkari pada nomor) 1. Kwitansi 2. RAB 3. ....		<u>PERNYATAAN</u> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.																	
<u>TANDA TERIMA</u> Diisi Oleh Petugas ..... Tanggal Penerimaan SPTPD  Tanda Tangan dan Nama .....		<u>TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</u> Nama Lengkap : Jabatan :  Tanda Tangan .....																	

**5. PAJAK PARKIR**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR</b>	No. SPTPD .....																
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NAMA USAHA : ..... ALAMAT TEMPAT USAHA : ..... NPWPD : .....																			
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak. 3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.																			
<b>DATA USAHA PARKIR</b> (1) Luas Bangunan            a. Panjang ....M    b. Lebar....M (Menggunakan Bangunan Tetap) (2) Luas Lahan                a. Panjang.....M    b. Lebar....M (Menggunakan Lahan Tanpa Bangunan) (3) Volume Parkir/Penitipan a. Roda Dua                : ..... Buah/Hari/Bulan b. Roda Empat            : ..... Buah/Hari/Bulan (4) Tarif/Nilai Karcis/Pembayaran (untuk parkir Cuma-Cuma disetarakan rata-rata tarif) a. Roda Dua - Biasa                 : Rp. .... - Nginap               : Rp. .... b. Roda Empat - Biasa                 : Rp. .... - Nginap               : Rp. ....																			
<b>Masa Pajak</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Tahun Pajak <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan</td> <td style="width: 35%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Tarif Pajak</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pajak Terutang (1 x 2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Terbilang</td> <td></td> </tr> </table>				1	Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan	Rp.	2	Tarif Pajak	20 %	3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.	Terbilang						
1	Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan	Rp.																	
2	Tarif Pajak	20 %																	
3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.																	
Terbilang																			
<b>LAMPIRAN (lingkari pada nomor)</b> 1. Rincian Pendapatan 2. Bonggol Karcis 3. ....		<b>PERNYATAAN</b> Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.																	
<b>TANDA TERIMA</b> Diisi Oleh Petugas ..... Tanggal Penerimaan SPTPD  Tanda Tangan dan Nama .....		<b>TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</b>  Nama Lengkap     : Jabatan             :  <div style="text-align: center;">Tanda Tangan</div> .....																	

**6. PAJAK AIR TANAH**

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5          Pangururan</p>	<p><b>SURAT</b>  <b>PEMBERITAHUAN</b>  <b>PAJAK DAERAH</b>  <b>(SPTPD)</b>  <b>PAJAK AIR</b>  <b>TANAH</b></p>	<p>No. SPTPD          .....</p>																				
<p>NAMA WAJIB PAJAK : .....</p> <p>ALAMAT WAJIB PAJAK : .....</p> <p>NAMA USAHA : .....</p> <p>ALAMAT TEMPAT USAHA : .....</p> <p>NPWPD : .....</p>																						
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK.</p> <p>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.</p> <p>3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan akan dikenakan sanksi administrasi.</p>																						
<p>Lokasi Sumber Air : 1. ....</p> <p style="padding-left: 100px;">2. ....</p> <p>Volume rata-rata air tanah yang diambil : ..... M<sup>3</sup>/Hari/Bulan</p>																						
<p>Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nop</td><td>Des</td> </tr> </table> <p>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Tahun Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> </table>			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des								
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des											
<p><b>DASAR PENGENAAN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Bulan</th> <th style="width: 25%;">Volume Pengambilan Air Tanah</th> <th style="width: 20%;">Tarif PDAM</th> <th style="width: 30%;">Dasar Pengenaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Dasar Pengenaan</td><td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Bulan	Volume Pengambilan Air Tanah	Tarif PDAM	Dasar Pengenaan											Jumlah Dasar Pengenaan				
No	Bulan	Volume Pengambilan Air Tanah	Tarif PDAM	Dasar Pengenaan																		
Jumlah Dasar Pengenaan																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 60%;">Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan</td> <td style="width: 35%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tarif Pajak</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pajak Terutang (1 x 2)</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Terbilang</td> <td> </td> </tr> </table>			1	Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan	Rp.	2	Tarif Pajak	10 %	3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.	Terbilang										
1	Dasar Pengenaan/Omzet/Pendapatan	Rp.																				
2	Tarif Pajak	10 %																				
3	Pajak Terutang (1 x 2)	Rp.																				
Terbilang																						
<p><b>PERNYATAAN</b></p> <p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.</p>																						
<p style="text-align: center;"><b><u>TANDA TERIMA</u></b>          Diisi Oleh Petugas</p> <p style="text-align: center;">.....          Tanggal Penerimaan SPTPD</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan dan Nama          .....</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TANDA TANGAN WAJIB PAJAK/KUASA</u></b></p> <p>Nama Lengkap :          Jabatan :          Tanda Tangan</p> <p style="text-align: center;">.....</p>																					

**L. SURAT TEGURAN UNTUK MEMASUKKAN SPTPD**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan  
 Telp/Fax (0626) 20921

NPWPD

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada :  
 Yth. ....  
 .....  
 .....  
 di-  
 .....

**SURAT TEGURAN**

Nomor : .....

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum memasukkan SPTPD yang telah Saudara terima untuk diisi, maka dengan ini kami minta agar Saudara menyerahkan kembali SPTPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar Kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

....., .....

KEPALA BADAN,


(.....)  
 NIP. ....

*Gunting disini*

	TANDA TERIMA	NO. :
NAMA :		
ALAMAT :		
		..... YANG MENERIMA
		(.....)



**N. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b> <b>(SSPD)</b>  TAHUN PAJAK : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <i>isi tahun pada kotak tersedia</i>																																									
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NAMA USAHA : ..... ALAMAT TEMPAT USAHA : ..... NPWPD : .....																																											
<b>MENYETOR BEDASARKAN :</b> <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SK PEMBETULAN <i>(beri tanda √ pada kotak tersedia)</i>																																											
<b>NOMOR KETETAPAN</b> <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK KEBERATAN <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <i>(isi nomor pada kotak tersedia)</i>																																											
<b>TANGGAL KETETAPAN</b> <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK PENGURANGAN <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <i>(isi tanggal, bulan dan tahun pada kotak tersedia)</i>																																											
<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN																																											
<b>MASA PAJAK</b>																																											
Bulan <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 8.33%;">Jan</td> <td style="width: 8.33%;">Peb</td> <td style="width: 8.33%;">Mar</td> <td style="width: 8.33%;">Apr</td> <td style="width: 8.33%;">Mei</td> <td style="width: 8.33%;">Jun</td> <td style="width: 8.33%;">Jul</td> <td style="width: 8.33%;">Ags</td> <td style="width: 8.33%;">Sep</td> <td style="width: 8.33%;">Okt</td> <td style="width: 8.33%;">Nop</td> <td style="width: 8.33%;">Des</td> </tr> </table> Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan Tahun Pajak			Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																													
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des																																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25%; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25%; height: 20px;"> </td> <td style="width: 25%; height: 20px;"> </td> </tr> </table> <i>isi tahun pada kotak tersedia</i>																																											
MASA PAJAK KHUSUS PAJAK REKLAME : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> S/D <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>                      (tgl)      (bln)  <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>                      (thn)                 </div> <div style="text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>                      (tgl)      (bln)  <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>                      (thn)                 </div> </div>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 50%;">URAIAN PAJAK DAERAH</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>JUMLAH SETORAN PAJAK DAERAH</b></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)																																	<b>JUMLAH SETORAN PAJAK DAERAH</b>			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)																																								
<b>JUMLAH SETORAN PAJAK DAERAH</b>																																											
DENGAN HURUF : ..... .....																																											
DITERIMA OLEH KANTOR PENERIMAAN PEMBAYARAN TANGGAL .....  <i>cap dan tanda tangan</i>  NAMA JELAS		PENYETOR TANGGAL .....  <i>cap dan tanda tangan</i>  NAMA JELAS																																									
<b>TERIMA KASIH TELAH MEMBAYAR PAJAK DAERAH</b> <b>PAJAK DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMOSIR</b>																																											

**O. NILAI SEWA REKLAME**

**1. KAWASAN PERSIMPANGAN JALAN : INDEKS 4**

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame				
Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya				
a. Billboard	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Baliho	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Vertikal Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Gapura	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Giant Tinplate	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Rombong	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
h. Neon Box	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
i. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Kain				
a. Spanduk	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Umbul-umbul	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Sun Screen	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Vertikal Banner	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Sun Blind	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Layar Rombong	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
3. Reklame Melekat				
a. Flag Chain	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 60.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Tinplate	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 60.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Stiker	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 60.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Dan bentuk lain yang dipersamakan	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 60.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
4. Reklame Selebaran				
a. Poster	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Leaflet	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Gambar	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Brosur	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Dan bentuk lain yang dipersamakan	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 40.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

## 2. KAWASAN PARIWISATA : INDEKS 3

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya				
a. Billboard				
b. Baliho	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Vertikal Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Gapura	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Giant Tinline	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Rombong	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
h. Neon Box	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
i. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Kain				
a. Spanduk				
b. Umbul-umbul	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Sun Screen	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Vertikal Banner	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Sun Blind	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Layar Rombong	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
3. Reklame Melekat				
a. Flag Chain				
b. Tinline	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Stiker	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Dan bentuk lain yang dipersamakan	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
4. Reklame Selebaran				
a. Poster				
b. Leaflet	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Gambar	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Brosur	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Dan bentuk lain yang dipersamakan	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

### 3. KAWASAN INDUSTRI : INDEKS 2

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame Papan/Billboard/Videotron/M egatron dan Sejenisnya				
a. Billboard	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Baliho	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Vertikal Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Gapura	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Giant Tinplate	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Rombong	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
h. Neon Box	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
i. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Kain				
a. Spanduk	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Umbul-umbul	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Sun Screen	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Vertikal Banner	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Sun Blind	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Layar Rombong	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
3. Reklame Melekat				
a. Flag Chain	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Tinplate	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Stiker	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Dan bentuk lain yang dipersamakan	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
4. Reklame Selebaran				
a. Poster	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Leaflet	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Gambar	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Brosur	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Dan bentuk lain yang dipersamakan	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

#### 4. KAWASAN PERDAGANGAN : INDEKS 2

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya				
a. Billboard	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Baliho	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Vertikal Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Gapura	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Giant Tinplate	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Rombong	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
h. Neon Box	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
i. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Kain				
a. Spanduk	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Umbul-umbul	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Sun Screen	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Vertikal Banner	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Sun Blind	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Layar Rombong	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 50.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
3. Reklame Melekat				
a. Flag Chain	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Tinplate	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Stiker	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Dan bentuk lain yang dipersamakan	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
4. Reklame Selebaran				
a. Poster	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Leaflet	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Gambar	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Brosur	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Dan bentuk lain yang dipersamakan	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 20.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

**5. KAWASAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN : INDEKS 3**

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
<b>1. Reklame</b>				
Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan Sejenisnya				
a. Billboard	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Baliho	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Vertikal Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Gapura	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Shop Sign	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Giant Tinplate	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Rombong	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
h. Neon Box	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
i. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,2	Rp. 250.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 150.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
<b>2. Reklame Kain</b>				
a. Spanduk	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Umbul-umbul	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Sun Screen	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Vertikal Banner	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Sun Blind	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
f. Layar Rombong	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
g. Dan bentuk lain yang dipersamakan	0,5	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 75.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
<b>3. Reklame Melekat</b>				
a. Flag Chain	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Tinplate	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Stiker	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Dan bentuk lain yang dipersamakan	1,5	Rp. 10.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 45.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
<b>4. Reklame Selebaran</b>				
a. Poster	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
b. Leaflet	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
c. Gambar	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
d. Brosur	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
e. Dan bentuk lain yang dipersamakan	2	Rp. 5.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 30.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan


**6. REKLAME BERJALAN, REKLAME UDARA DAN REKLAME APUNG**

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame Berjalan	2	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Bulan	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Udara	2	Rp. 50.000,/M <sup>2</sup>	Hari	Rp. 100.000,-/M <sup>2</sup> /Hari
3. Reklame Apung	2	Rp. 100.000,/M <sup>2</sup>	Jam	Rp. 200.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

**7. REKLAME FILM/SLIDE, REKLAME PERAGAAN DAN REKLAME SUAR**

Jenis Reklame	Indeks Jenis Reklame	Tarif Jenis Reklame	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai Sewa Reklame
1	2	3	4	5
1. Reklame Film/Slide	2,5	Rp. 100.000,/M <sup>2</sup>	Jam	Rp. 250.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
2. Reklame Peragaan	3,5	Rp. 100.000,/M <sup>2</sup>	Jam	Rp. 350.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan
3. Reklame Suara	4,5	Rp. 100.000,/M <sup>2</sup>	Jam	Rp. 450.000,-/M <sup>2</sup> /Bulan

**P. FORMAT STIKER TANDA PELUNASAN PAJAK REKLAME**

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR                  BADAN PENDAPATAN DAERAH                  Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan</p>																							
TANDA PELUNASAN PAJAK REKLAME TAHUN .....																								
NOMOR SKPD :	NOMOR STIKER :																							
MASA PAJAK BERLAKU	TANDA TANGAN PETUGAS																							
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; height: 20px; margin: 5px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; height: 20px; margin: 5px;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">S/D</td> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; height: 20px; margin: 5px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 15%; height: 20px; margin: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(tanggal)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(bulan)</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(tanggal)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(bulan)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: small;">(tahun)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			S/D			(tanggal)	(bulan)		(tanggal)	(bulan)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: small;">(tahun)</td> </tr> </table>									(tahun)				<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
		S/D																						
(tanggal)	(bulan)		(tanggal)	(bulan)																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: small;">(tahun)</td> </tr> </table>									(tahun)															
(tahun)																								

**Q. HARGA STANDARD BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**


No	JENIS BAHAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
1	ASBES	M <sup>3</sup>	60.000	
2	BATU TULIS	M <sup>3</sup>	50.000	
3	BATU SETENGAH PERMATA	M <sup>3</sup>	100.000	
4	BATU KAPUR	M <sup>3</sup>	55.000	
5	BATU APUNG	M <sup>3</sup>	70.000	
6	BATU PERMATA	M <sup>3</sup>	100.000	
7	TENTONIT	M <sup>3</sup>	60.000	
8	DOLOMIT	M <sup>3</sup>	50.000	
9	FELDSPAR	M <sup>3</sup>	100.000	
10	GARAM BATU (HALITE)	M <sup>3</sup>	85.000	
11	GRAFIT	M <sup>3</sup>	90.000	
12	GRANIT/ANDESIT	M <sup>3</sup>	95.000	
13	GIPS	M <sup>3</sup>	80.000	
14	KALSIT	M <sup>3</sup>	55.000	
15	KAOLIN	M <sup>3</sup>	55.000	
16	LEUSIT	M <sup>3</sup>	75.000	
17	MAGNESIT	M <sup>3</sup>	85.000	
18	MIKA	M <sup>3</sup>	85.000	
19	MARMER	M <sup>3</sup>	95.000	
20	NITRAT	M <sup>3</sup>	80.000	
21	OPSIDIEN	M <sup>3</sup>	90.000	
22	OKER	M <sup>3</sup>	80.000	
23	PASIR	M <sup>3</sup>	75.000	
24	KERIKIL	M <sup>3</sup>	100.000	
25	PASIR KUARSA	M <sup>3</sup>	85.000	
26	PERLIT	M <sup>3</sup>	75.000	
27	PHOSPAT	M <sup>3</sup>	70.000	
28	TALK	M <sup>3</sup>	65.000	
29	TANAH SERAP (FULLERS EARTH)	M <sup>3</sup>	65.000	
30	TANAH DIATOME	M <sup>3</sup>	55.000	
31	TANAH LIAT	M <sup>3</sup>	56.000	

No	JENIS BAHAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
32	TAWAS (ALUM)	M <sup>3</sup>	50.000	
33	TRAS	M <sup>3</sup>	50.000	
34	YAROSIF	M <sup>3</sup>	65.000	
35	ZEOLIT	M <sup>3</sup>	90.000	
36	BASAL	M <sup>3</sup>	90.000	
37	TRAKKIT	M <sup>3</sup>	90.000	
38	TANAH TIMBUN	M <sup>3</sup>	50.000	
39	BASE A/B/C	M <sup>3</sup>	95.000	
40	BATU PADAS	M <sup>3</sup>	80.000	
41	PASIR URUG	M <sup>3</sup>	60.000	
42	SIRTU	M <sup>3</sup>	95.000	
43	BATU KACANG / BATU MANGGA	M <sup>3</sup>	90.000	
44	ABU BATU	M <sup>3</sup>	75.000	


Keterangan :

Besaran harga standard masing-masing Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan selain yang dimaksud pada tabel diatas, ditetapkan 60 % (enam puluh perseratus) dari Standar Satuan Harga Barang/Peralatan/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Samosir pada Tahun Anggaran Berjalan.


**R. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)  PAJAK : .....	NOMOR URUT  .....
MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....			
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NPWPD : ..... TGL. JATUH TEMPO : .....			
I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK . II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :			
1. DASAR PENGENAAN PAJAK : Rp. 2. PAJAK TERUTANG : Rp. 3. KREDIT PAJAK			
A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE SEBELUMNYA : Rp. B. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp. C. LAIN-LAIN : Rp. _____ D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN (A+B+C) : Rp. _____			
4. JUMLAH KURANG PEMBAYARAN POKOK PAJAK (2-3D) : Rp. 5. SANKSI ADMINISTRASI			
A. BUNGA Rp. B. KENAIKAN Rp. _____ C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B) Rp. _____ 6. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (4+5C) Rp. _____			
DENGAN HURUF <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 15px; vertical-align: middle;"></span>			
PERHATIAN : 1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING 241.01.02.000001-0 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD. 2. APABILA SKPDKB INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH SKPDKB DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA PERSERATUS) PERBULAN.			
..... KEPALA BADAN  (.....) NIP. ....			
----- Gunting disini			
TANDA TERIMA  NAMA : ALAMAT :		NO. SKPDKB :  .....  YANG MENERIMA (.....)	


**S. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK : .....	NOMOR URUT .....
MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....			
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NPWPD : ..... TGL. JATUH TEMPO : .....			
I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK . II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :			
1. DASAR PENGENAAN PAJAK : Rp. 2. PAJAK TERUTANG : Rp. 3. JUMLAH SURAT KETETAPAN PAJAK SEBELUMNYA : Rp. 4. JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (2-3) Rp. 5. KREDIT PAJAK a. SETORAN YANG DILAKUKAN : Rp. b. LAIN-LAIN : Rp. _____ c. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN (a+b+c) : Rp. _____ 6. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN POKOK PAJAK (4-5c) : Rp. 7. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN : Rp. _____ 8. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (6+7) : Rp. _____			
DENGAN HURUF <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>			
PERHATIAN : 1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING 241.01.02.000001-0 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD. 2. APABILA SKPDKBT INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH SKPDKBT DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA PERSERATUS) PERBULAN.			
..... KEPALA BADAN (.....) NIP. ....			
----- Gunting disini-----			
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT :		NO. SKPDKBT: ..... YANG MENERIMA (.....)	

**T. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK : .....	NOMOR URUT .....																
MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....																			
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NPWPD : ..... TGL. JATUH TEMPO : .....																			
I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK . II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT : <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. DASAR PENGENAAN PAJAK</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. PAJAK TERUTANG</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. KREDIT PAJAK</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE SEBELUMNYA</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B. SETORAN YANG DILAKUKAN</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C. LAIN-LAIN</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D. JUMLAH YANG DAPAT DKREDITKAN (A+B+C)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN POKOK PAJAK (2-3D)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> </table>				1. DASAR PENGENAAN PAJAK	: Rp.	2. PAJAK TERUTANG	: Rp.	3. KREDIT PAJAK		A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE SEBELUMNYA	: Rp.	B. SETORAN YANG DILAKUKAN	: Rp.	C. LAIN-LAIN	: Rp. _____	D. JUMLAH YANG DAPAT DKREDITKAN (A+B+C)	: Rp. _____	4. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN POKOK PAJAK (2-3D)	: Rp. _____
1. DASAR PENGENAAN PAJAK	: Rp.																		
2. PAJAK TERUTANG	: Rp.																		
3. KREDIT PAJAK																			
A. KOMPENSASI KELEBIHAN PERIODE SEBELUMNYA	: Rp.																		
B. SETORAN YANG DILAKUKAN	: Rp.																		
C. LAIN-LAIN	: Rp. _____																		
D. JUMLAH YANG DAPAT DKREDITKAN (A+B+C)	: Rp. _____																		
4. JUMLAH KURANG (LEBIH) PEMBAYARAN POKOK PAJAK (2-3D)	: Rp. _____																		
DENGAN HURUF <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>																			
..... KEPALA BADAN, ..... (.....) NIP. ....																			
----- Gunting disini -----																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: center;">                 NO. SKPDN :                  .....                  YANG MENERIMA                  (.....)             </td> </tr> </table>				<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>		TANDA TERIMA		NAMA	:		ALAMAT	:		NO. SKPDN : ..... YANG MENERIMA (.....)					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NAMA</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALAMAT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>		TANDA TERIMA		NAMA	:		ALAMAT	:		NO. SKPDN : ..... YANG MENERIMA (.....)									
	TANDA TERIMA																		
NAMA	:																		
ALAMAT	:																		

**U. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)  PAJAK : .....	NOMOR URUT  .....						
MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....									
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NPWPD : ..... TGL. JATUH TEMPO : .....									
I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK . II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT : <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. PAJAK YANG KURANG DIBAYAR</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. SANKSI ADMINISTRATIF</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (1+2)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> </table>				1. PAJAK YANG KURANG DIBAYAR	: Rp.	2. SANKSI ADMINISTRATIF	: Rp. _____	3. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (1+2)	: Rp. _____
1. PAJAK YANG KURANG DIBAYAR	: Rp.								
2. SANKSI ADMINISTRATIF	: Rp. _____								
3. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR (1+2)	: Rp. _____								
DENGAN HURUF <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>									
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BENDAHARA PENERIMAAN ATAU PADA KAS UMUM DAERAH/BANK SUMUT CABANG PANGURURAN NOMOR REKENING 241.01.02.000158 DENGAN MENGGUNAKAN SSPD.</li> <li>2. APABILA STPD INI DAN PELUNASANNYA LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH STPD DITERIMA ATAU (TANGGAL JATUH TEMPO) MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2 % (DUA PERSERATUS) PERBULAN.</li> </ol>									
..... KEPALA BADAN,  (.....) NIP. ....									

-----  
*Gunting disini!*  
 -----

TANDA TERIMA  NAMA : ALAMAT :	NO. STPD :  ..... YANG MENERIMA  (.....)
--	---

**V. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

....., .....

Kepada

Nomor : Yth. Bupati Samosir

Sifat : Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Lampiran : di

Perihal : Permohonan Angsuran. Tempat.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....

Alamat : .....

..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :

Nama/Merk Usaha : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

..... Telp. ....

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak Daerah atas SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD\*  
 ) ..... Bulan ..... No. Urut .....berjumlah Rp.  
 .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang Pajak \*) terebut diatas  
 dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... ( .....)  
 kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat  
 tanggal .....

**RINCIAN ANGSURAN**

NO	TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....  
 .....

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

....., .....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Lampiran : di  
Perihal : Permohonan Penundaan Tempat  
Pembayaran Pajak

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :

Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) dengan nomor urut ..... yang akan jatuh tempo pada tanggal ..... agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang atau ditunda hingga tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....  
.....  
.....  
.....


Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat dipenuhi.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**W. SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT PERSETUJUAN ANGSURAN	NOMOR URUT .....																																																																						
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ..... NPWPD : ..... Alamat : ..... ..... Telp. .... Bertindak dan untuk atas nama : Nama/Merk Usaha : ..... Alamat : ..... ..... Telp. ....																																																																									
1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima : <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 30%;">SKPD</td> <td style="width: 20%;">No.....</td> <td style="width: 20%;">Tgl.....</td> <td style="width: 25%;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>SKPDKB</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>SKPDKBT</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>STPD</td> <td>No.....</td> <td>Tgl.....</td> <td>Rp.....</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;"><u>Rp.....</u></td> </tr> </table>				a.	SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....	b.	SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....	c.	SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....	d.	STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....					<u>Rp.....</u>																																													
a.	SKPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																					
b.	SKPDKB	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																					
c.	SKPDKBT	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																					
d.	STPD	No.....	Tgl.....	Rp.....																																																																					
				<u>Rp.....</u>																																																																					
Pembayaran Angsuran <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">Angsuran Pokok</th> <th style="width: 15%;">Biaya Administrasi/ Bunga</th> <th style="width: 30%;">Jumlah Angsuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a.</td><td>Tgl..... Angsuran ke I</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>b.</td><td>Tgl..... Angsuran ke II</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>c.</td><td>Tgl..... Angsuran ke III</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>d.</td><td>Tgl..... Angsuran ke IV</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>e.</td><td>Tgl..... Angsuran ke V</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>f.</td><td>Tgl..... Angsuran ke VI</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>g.</td><td>Tgl..... Angsuran ke VII</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>h.</td><td>Tgl..... Angsuran ke VIII</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>i.</td><td>Tgl..... Angsuran ke IX</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>j.</td><td>Tgl..... Angsuran ke X</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>k.</td><td>Tgl..... Angsuran ke XI</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td><td>Rp.....</td></tr> <tr><td>l.</td><td>Tgl..... Angsuran ke XII</td><td><u>Rp.....</u></td><td><u>Rp.....</u></td><td><u>Rp.....</u></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td><u>Rp.....</u></td><td><u>Rp.....</u></td><td><u>Rp.....</u></td></tr> </tbody> </table>						Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran	a.	Tgl..... Angsuran ke I	Rp.....	Rp.....	Rp.....	b.	Tgl..... Angsuran ke II	Rp.....	Rp.....	Rp.....	c.	Tgl..... Angsuran ke III	Rp.....	Rp.....	Rp.....	d.	Tgl..... Angsuran ke IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....	e.	Tgl..... Angsuran ke V	Rp.....	Rp.....	Rp.....	f.	Tgl..... Angsuran ke VI	Rp.....	Rp.....	Rp.....	g.	Tgl..... Angsuran ke VII	Rp.....	Rp.....	Rp.....	h.	Tgl..... Angsuran ke VIII	Rp.....	Rp.....	Rp.....	i.	Tgl..... Angsuran ke IX	Rp.....	Rp.....	Rp.....	j.	Tgl..... Angsuran ke X	Rp.....	Rp.....	Rp.....	k.	Tgl..... Angsuran ke XI	Rp.....	Rp.....	Rp.....	l.	Tgl..... Angsuran ke XII	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>			<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>
		Angsuran Pokok	Biaya Administrasi/ Bunga	Jumlah Angsuran																																																																					
a.	Tgl..... Angsuran ke I	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
b.	Tgl..... Angsuran ke II	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
c.	Tgl..... Angsuran ke III	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
d.	Tgl..... Angsuran ke IV	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
e.	Tgl..... Angsuran ke V	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
f.	Tgl..... Angsuran ke VI	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
g.	Tgl..... Angsuran ke VII	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
h.	Tgl..... Angsuran ke VIII	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
i.	Tgl..... Angsuran ke IX	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
j.	Tgl..... Angsuran ke X	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
k.	Tgl..... Angsuran ke XI	Rp.....	Rp.....	Rp.....																																																																					
l.	Tgl..... Angsuran ke XII	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>																																																																					
		<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>	<u>Rp.....</u>																																																																					
2. Jika pernyataan pembayaran pada poin 1 diatas tidak saya penuhi, maka Penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.																																																																									
Mengetahui dan Menyetujui, KEPALA BADAN,		..... , ..... Yang Berjanji,																																																																							
( ..... ) NIP .....		( ..... )																																																																							



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5  
 Pangururan

SURAT  
 PERSETUJUAN  
 PENUNDAAN  
 PEMBAYARAN

NOMOR  
 URUT  
 .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NPWPD : .....  
 Alamat : .....  
 ..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :

Nama/Merk Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 ..... Telp. ....

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan penundaan pembayaran hutang Pajak pada tanggal ..... terhadap SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD \*) Nomor Urut ..... jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan diatas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang Pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pembayaran pada Poin 2 diatas tidak saya penuhi, maka Penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Mengetahui dan Menyetujui  
 KEPALA BADAN,

..... , .....

Yang Berjanji,

( ..... )  
 NIP .....

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5  
Pangururan

SURAT PEMBERITAHUAN  
PENOLAKAN  
ANGSURAN/PENUNDAAN  
PEMBAYARAN

NOMOR  
URUT  
.....

Kepada :  
Yth. Sdr. ....  
di-  
.....

**SURAT PEMBERITAHUAN  
PENOLAKAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN \*)**

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran/Penundaan Pembayaran \*) Saudara tertanggal ..... Nomor ..... dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar maklum.

.....

KEPALA BADAN,

( ..... )  
NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

**X. SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK**

.....  
Kepada :  
Nomor : Yth. Bupati Samosir  
Sifat : Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Lampiran : di  
Perihal : Permohonan Keberatan Tempat.  
Penetapan Pajak.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :  
Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas  
SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDLB \*) Nomor ..... Bulan  
..... Tahun ..... Jumlah  
Rp.....

Alasan pengajuan Permohonan Keberatan Pajak ini :  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**Y. SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
KEBERATAN PAJAK DAERAH

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan .....  
Nomor : .....  
Tahun/Bulan : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Semula ditetapkan : Rp. ....  
Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : Rp. ....  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp. ....  
Dengan huruf : .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

KEPALA BADAN,

( ..... )  
NIP .....



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG  
PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Ketetapan .....  
Nomor : .....  
Tahun/Bulan : .....  
Nama/Merk Usaha : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

KEPALA BADAN,

( ..... )  
NIP .....

**Z. SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

.....  
Kepada  
Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Sifat : di-  
Lampiran : Tempat.  
Perihal : Permohonan Pembetulan/  
Pembatalan, Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi Adm.

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :  
Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan  
Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi atas  
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STRD \*) Nomor  
..... Bulan ..... Tahun  
..... Jumlah Rp.....

Dengan alasan :  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,  
  
( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**AA. SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRASI**

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Menimbang :

Mengingat :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menerima Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Berhubung .....  
.....

**KEDUA** : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**KEPALA BADAN,**

( ..... )  
NIP .....



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN ATAU  
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Berhubung .....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

KEPALA BADAN,

( ..... )  
NIP .....

**BB. SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK**

....., .....

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Lampiran : di-  
Perihal : Tempat.  
: Permohonan Pengurangan/  
Pembebasan Pajak Terutang\*).

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :  
Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Pengurangan Pajak .....  
sebesar ..... % ( .....)/Pembebasan Pajak \*)

Alasan pengajuan Permohonan Pengurangan/Pembebasan \*) Pajak Terutang ini :  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**CC.SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/PENOLAKAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR                   TAHUN  
TENTANG  
PENGURANGAN/PEMBEBASAN PAJAK TERUTANG**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian sederhana atas Permohonan Pengurangan/Pembebasan \*) Pajak Nomor ..... tanggal ..... terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi/membebasan \*) Pajak Terutang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pengurangan/Pembebasan Pajak Terutang \*)

**Mengingat** :

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menerima/Menolak \*) Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Semula ditetapkan : Rp .....  
Dikurangi/Dihapus \*) : Rp .....  
Besarnya Ketetapan menjadi : Rp .....  
Dengan Huruf : .....

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**KEPALA BADAN,**

( ..... )  
NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

**DD.SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

....., .....

Kepada  
Nomor : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Sifat : di-  
Lampiran : Tempat.  
Perihal : Permohonan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Bertindak dan untuk atas nama :

Nama/Merk Usaha : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....  
..... Telp. ....

Dengan ini saya mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran Pajak atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD \*) Tahun .....  
sebesar Rp..... (.....)

Alasan Kelebihan Pembayaran Pajak ini :

1. Pembayaran sesuai Ketetapan sebesar Rp. ....
2. Pembayaran Seharusnya sebesar Rp. ....  
Kelebihan Pembayaran sebesar Rp. Rp. ....

Demikian permohonan saya ajukan dengan harapan dapat disetujui.

Hormat saya,

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

**EE. SURAT KEPUTUSAN MENERIMA/PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian sederhana atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ..... tanggal ..... terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

**Mengingat** :  
**Memperhatikan** : Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menerima/Menolak \*) Surat Permohonan Nomor .....  
Tanggal : .....  
Atas Nama : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Pembayaran yang dilakukan : Rp .....  
Seharusnya dibayar : Rp .....  
Besarnya Kelebihan Pembayaran : Rp .....  
Dengan Huruf : .....

**KEDUA** : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana DIKTUM PERTAMA dilakukan dengan :  
a. Dibayar melalui transfer Bank ..... dengan Nomor Rekening .....;  
b. Dikompensasikan dengan Kewajiban Pajak ..... Tahun ..... atas nama ..... NPWPD .....;  
c. Disumbangkan pada Daerah.

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.


Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

**KEPALA BADAN,**

( ..... )  
NIP .....

\*) Coret yang tidak perlu

**FF. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR**

	PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Raya Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	NOMOR URUT .....																										
MASA PAJAK : ..... TAHUN PAJAK : .....																													
NAMA WAJIB PAJAK : ..... ALAMAT WAJIB PAJAK : ..... NPWPD : ..... TGL. JATUH TEMPO : .....																													
I. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK . II. DARI PEMERIKSAAN ATAU ANALISIS TERSEBUT DI ATAS, PENGHITUNGAN JUMLAH LEBIH BAYAR YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td>1. DASAR PENGENAAN PAJAK</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. PAJAK TERUTANG</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. KREDIT PAJAK</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A. SETORAN YANG DILAKUKAN</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B. LAIN-LAIN</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C. DIKURANGI KONPENSASI KELEBIHAN KE TAHUN YANG AKAN DATANG/HUTANG PAJAK</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN (A+B-C)</td> <td style="text-align: right;">: Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK (3D-2)</td> <td style="text-align: right;">: Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. SANKSI ADMINISTRASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">A. BUNGA</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">B. KENAIKAN</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. JUMLAH LEBIH BAYAR YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (4+5C)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>				1. DASAR PENGENAAN PAJAK	: Rp.	2. PAJAK TERUTANG	: Rp.	3. KREDIT PAJAK		A. SETORAN YANG DILAKUKAN	: Rp.	B. LAIN-LAIN	: Rp.	C. DIKURANGI KONPENSASI KELEBIHAN KE TAHUN YANG AKAN DATANG/HUTANG PAJAK	: Rp. _____	D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN (A+B-C)	: Rp. _____	4. JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK (3D-2)	: Rp.	5. SANKSI ADMINISTRASI		A. BUNGA	Rp.	B. KENAIKAN	Rp. _____	C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B)	Rp. _____	6. JUMLAH LEBIH BAYAR YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (4+5C)	Rp. _____
1. DASAR PENGENAAN PAJAK	: Rp.																												
2. PAJAK TERUTANG	: Rp.																												
3. KREDIT PAJAK																													
A. SETORAN YANG DILAKUKAN	: Rp.																												
B. LAIN-LAIN	: Rp.																												
C. DIKURANGI KONPENSASI KELEBIHAN KE TAHUN YANG AKAN DATANG/HUTANG PAJAK	: Rp. _____																												
D. JUMLAH YANG DAPAT DIKREDITKAN (A+B-C)	: Rp. _____																												
4. JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK (3D-2)	: Rp.																												
5. SANKSI ADMINISTRASI																													
A. BUNGA	Rp.																												
B. KENAIKAN	Rp. _____																												
C. JUMLAH SAKSI ADMINISTRASI (A+B)	Rp. _____																												
6. JUMLAH LEBIH BAYAR YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG (4+5C)	Rp. _____																												
DENGAN HURUF <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></span>																													
PERHATIAN : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK DILAKUKAN PADA KAS DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ATAS DASAR SPM.																													
..... KEPALA BADAN,  ( ..... ) NIP .....																													
----- Gunting disini -----																													
TANDA TERIMA  NAMA : ALAMAT :		NO. SKPDLB :  ..... YANG MENERIMA,  ( ..... )																											

GG.LAPORAN HASIL PENELITIAN



LAPORAN HASIL PENELITIAN

Permohonan : .....
Nomor Laporan : .....
Tanggal Laporan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ..... tanggal ..... telah dilaksanakan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap pemohon dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... terhadap permohonan ..... yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasanya.

I. UMUM

- 1. Nama Wajib Pajak : .....
2. Alamat Wajib Pajak : .....
3. Masa Pajak : .....
4. Jenis Ketetapan : .....
5. Pajak Terutang (Dengan Huruf) : Rp.....

II. DASAR HUKUM

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian Administrasi .....
2. Penelitian Fisik .....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan .....
2. Usul .....

Petugas Peneliti I,

Petugas Peneliti II,

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Mengetahui
Kepala Sub Bidang .....,

(.....)
NIP.....

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH,

[Handwritten signature]

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI F NOMOR 630